

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM WUJUDKAN *GREEN CITY***

(Studi Kasus : Di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos)**



Di susun Oleh:

Ibnu Fauzan

1906016008

ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM WUJUDKAN *GREEN CITY*

(Studi Kasus : Di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang)

Di susun Oleh

Ibnu Fauzan

1906016008

Telah dipertahankan di depan majelis pengujian skripsi pada tanggal 16 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus

Semua Dewan Pengujian



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

Sekretaris

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary.

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

Pengujian I

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Masrohatun, M.Si.

Masrohatun, M.Si

Pengujian II

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

Muhammad Nuqlir Bariklana,
M.Si

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Supervisor, Drs. H. Nur Syamsudin, M.A.

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

LEMBAR PERSETUJUAN

Lampiran : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Ibnu Fauzan

NIM : 1906016008

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam wujudkan *Green City* (Studi Kasus: Di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Mei 2023

Pembimbing



Drs. Nur Syamsudin M.A
NIP.19680505199503102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Ibnu Fauzan menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam wujudkan Green City (Studi Kasus : Di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang)*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sumber-sumber lain yang menjadi referensi dan rujukan di dalam penulisan skripsi ini saya sertakan untuk koreksi kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam penulisan skripsi ini. Maka, saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan Terima Kasih

Semarang, 25 Mei 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote is partially visible, showing the number '10000' and the text 'SERIBU RUPIAH'.

Ibnu Fauzan

NIM : 1906016008

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam wujudkan Green City (Studi kasus : di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang)*” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penelitian skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan. Penelitian skripsi ini merupakan sebuah hasil akhir dari runtutan proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di UIN Walisongo Semarang. Selama penyusunannya, penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak secara moral dan materiil. Sehingga akhirnya skripsi dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih begitu besar kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof.Dr Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi dan menyelesaikan studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo UIN Walisongo Semarang Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum telah memberikan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang Bapak Drs. Nur Syamsudin,M.A sekaligus Dosen Pembimbing skripsi penulis , atas ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, saran, kritik dan motivasi untuk penulis mampu menyelesaikan skripsi.
4. Segenap jajaran Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bermacam motivasi sehingga penulis dapat mengimplementasikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi.
5. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu Penulis yang di banggakan selalu, Bapak Wastur Sholikhin dan Ibu Sutarmi, Kakak Pertama Moh. Reza Fitriyansyah dan Kakak Kedua Anggi Prahesti atas segala bantuan, dukungan, saran, kritik dan motivasi moral, etika, kepercayaan diri yang tak terhingga untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Keluarga Besar Ayah dan Ibu senantiasa menghaturkan doa terbaik untuk memperlancar proses skripsi ini.

8. Saudari Anissa Dea Mulyana sosok perempuan setia senantiasa mendampingi, menemani, menyarankan, membantu untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Teman-teman kelas ilmu politik A 2019 memberikan kesan bagi penulis untuk mengenal satu sama lain dari latar belakang daerah yang berbeda sehingga memiliki relasi yang luas.
10. Teman terdekat Dimas Julian, Yustian Dwi Hambali, M. Arief Maulana, Riqi Andika, Reefa Aulia Rachman, Alm M Luthfan Tris Arianto, Hartanto Dwi Saputra, Ahmad Syifaudin, Andika Candra Nugraha, David Sofyan, Rajendra Walad Jihad, senantiasa kebersamai selama kegiatan perkuliahan, rekan bermain salah satunya billiard, ketawa bersama, nongkrong bersama angkringan ngalihan membuat penulis berkesan menjalani perkuliahan semarang.
11. Organisasi internal HMJ ILMU POLITIK 2021 memberikan kesempatan saya untuk berproses bersama belajar tentang berorganisasi yang kelak akan bermanfaat bagi penulis.
12. Teman PPL Ahmad Yuli Prasetyo, Anissa Dea Mulyana dan Anggita Putri Fatmawati terima kasih sudah bekerjasama untuk memenuhi PPL FISIP selama 45 Hari lamanya. Memberikan kesan baik nama kita ,Universitas, dan Lembaga KPU Kota Semarang.
13. Teman KKN Anissa Dea Mulyana, Isma Masrifah, Inayah, Dony Setiawan, Esti Oktaviyani, Shelly Salamah, Afifah Mulya, Nurul Fujiati Muh. Fadil, Hamjan A Ranselenggo, Tegar Al Anshor, Abdi Fatah Muhammed dan Kania Sekar A terima kasih atas tenaga, pikiran, inovasi dan kreatif menyelesaikan KKN 45 Hari, memberikan kesan yang baik untuk Desa Wukirsari, Karangkulon , Kelompok kita sendiri kepada Universitas.
14. UKM F FORSHA wadah Internal Organisasi FISIP memberikan kepercayaan untuk memimpin Kebahasaan asing di FISIP, Tentu penulis mengucapkan terima kasih kepada Furqon, Nayaka, Ulfatun, Maulidya, Vina Ainun, Alvaro atas kerjasama untuk menjalankan program yang telah di buat untuk memajukan bahasa asing FISIP.
15. Organisasi KJMU wadah beasiswa pendidikan untuk penulis menyelesaikan pendidikan di UIN Walisongo akhirnya tunai dengan terselesainya Skripsi 6 bulan lamanya akan sidangkan oleh penguji profesional bidangnya.
16. Kepada pihak pihak yang di belakang layar mendoakan jarak jauh untuk penulis ini adalah hasilnya penulis selesai menulis dengan baik untuk bisa di sidangkan.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis membuka seluas-luasnya untuk memberikan kritik dan saran masukan sangat penulis butuhkan agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan

terimakasih atas segala perhatian yang diberikan. Sekian.

Semarang, 25 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ibnu Fauzan', with a stylized flourish at the end.

Ibnu Fauzan

NIM : 1906016008

PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua Bapak Wastur Sholikhin dan Ibu Sutarmi telah mendidik anaknya menuju perguruan tinggi negeri, mengalirkan doa sehat selalu, kelancaran, motivasi tak terhingga yang menyertai saya setiap langkah

Dan juga untuk Almamater Program Studi Ilmu Politik di UIN Walisongo Semarang semakin jaya dan mencetak lulusan terbaik untuk bangsa dan negara

MOTO

*Don't be afraid to make a mistake, But make sure you don't make the same mistake
twice"*

Akio Morita

(Founder Of Sony Corporation)

ABSTRAK

Kecamatan Semarang Utara merupakan wilayah yang letaknya berada di utara Kota Semarang. wilayah tersebut cenderung lebih panas akibat dari aktivitas publik begitu masif, untuk itu perlu adanya giat penghijauan salah satunya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau kebijakan dari pemerintah Kota Semarang yang memiliki ragam manfaat untuk warga, seperti tempat penghilang capek, tempat bersantai dan aktivitas olahraga karena menghasilkan oksigen bersih. Pada kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan sebuah data bersifat analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ialah melihat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kecamatan Semarang Utara sebagai wujud *Green City* (Kota Hijau). Kebijakan dalam ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah No 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Untuk melihat hal tersebut maka peneliti implementasi kebijakan ruang terbuka hijau menggunakan Teori Mirelle S. Grindle dengan menggunakan 2 variabel; Konten dan Konteks Implementasi. Hasil yang diperoleh konten implementasi kebijakan ruang terbuka hijau untuk kepentingan lingkungan yang bisa dimanfaatkan tanpa batas, manfaat yang di peroleh masyarakat untuk membangun RTH sesuai kebutuhan, memelihara dan pengamanan, Derajat Perubahan penyediaan RTH 30% Kecamatan Semarang Utara saat ini sedang berjalan, Letak pengambilan keputusan langsung dari Kepala RTH, Pelaksana Program dari Walikota langsung, Sumber Daya dari instansi pemerintah, Kontek implementasi kekuasaan berada di tangan Walikota dengan strategi menarik simpati warga untuk berkunjung, memiliki karakter yang demokratis karena melibatkan masyarakat, masyarakat turut serta dalam menata ruang terbuka hijau.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

North Semarang District is an area located north of Semarang City. these areas tend to be hotter as a result of massive public activities, for this reason there is a need for active reforestation, one of which is green open space. A green open space policy from the Semarang City government which has a variety of benefits for residents, such as a place to relieve fatigue, a place to relax and sports activities because it produces clean oxygen. In this research study using qualitative methods which will produce a descriptive analytical data. The purpose of this research is to see the implementation of green open space policies in North Semarang District as a form *Green City* (Kota Hijau). The policy on green open space is based on Regional Regulation No. 7 of 2010 concerning Green Open Space Management. To see this, researchers implementing green open space policies use Mirelle S. Grindle's theory using 2 variables; Implementation Content and Context. The results obtained are the content of the implementation of green open space policies for the benefit of the environment that can be used without limits, the benefits obtained by the community for building green open space according to needs, maintaining and securing it, the degree of change in the provision of 30% green open space in North Semarang District is currently underway, the location of decision making directly from the Head of RTH, Program Executor from the Mayor directly, Resources from government agencies, The context of implementing power is in the hands of the Mayor with a strategy to attract the sympathy of residents to visit, has a democratic character because it involves the community, the community participates in managing green open spaces.

Keywords: Policy, Implementation, Green Open Space

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	3
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	4
KATA PENGANTAR	5
PERSEMBAHAN.....	8
MOTO	9
ABSTRAK.....	10
<i>ABSTRACT</i>	11
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR TABEL.....	14
DAFTAR GAMBAR	15
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang	16
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan.....	18
D. Kajian Pustaka.....	19
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
2. Sumber dan Jenis Data	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Teknik Analisis Data	23
BAB II TEORI KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI	25
A. Kebijakan Publik	25
B. Implementasi Teori Mirelle S. Griendle	29
1. Pengertian Implementasi	29
2. Konten dan Konteks Implementasi Kebijakan	31
BAB III LANDSCAPE DAN RUANG TERBUKA HIJAU SEMARANG UTARA	34
A. Gambaran Umum Kota Semarang	34
1. Kondisi Umum.....	34
2. Topografi Wilayah Kota Semarang	35
B. Wilayah Kecamatan Semarang Utara	36
1. Kondisi Geografis	36
2. Demografis Kecamatan Semarang Utara.....	37
3. Organisasi Kecamatan Semarang Utara	38
C. Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang dan Kecamatan Semarang Utara	40
D. Bencana Banjir Wilayah Semarang Utara	47
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU KECAMATAN	

SEMARANG UTARA	50
A. Konten Implementasi	50
1. Kepentingan yang mempengaruhi	50
2. Tipe Manfaat	54
3. Derajat Perubahan	59
4. Letak pengambilan keputusan	61
5. Pelaksana Program	64
6. Sumber daya.....	68
B. Konteks Implementasi.....	72
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi	72
2. Karakteristik Lembaga	75
3. Daya Tanggap dan Kepatuhan.....	77
BAB V PENUTUP	81
a. Kesimpulan	81
b. Saran	81
Daftar Pustaka.....	83
LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Semarang Utara ...	38
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk menurut Agama/Kepercayaan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021	38
Tabel 3. 3 Jenis RTH Kota Semarang Semarang.....	40
Tabel 3. 4 Persebaran Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kecamatan Kota Semarang Tahun 2022	42
Tabel 3. 5 Taman Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022	43
Tabel 3. 6 Klasifikasi RTH Kecamatan Semarang Utara	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Tahapan Proses Implementasi Kebijakan	31
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kota Semarang	34
Gambar 3. 2 Peta Geologi Wilayah Kota Semarang.....	35
Gambar 3. 3 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Utara	37
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Semarang Utara	39
Gambar 3. 5 Banjir Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022.....	48
Gambar 3. 6 Wawancara dengan Kepala Sub Koordinator Penyelenggaraan Pertamanan Bapak Purwo Setyanto A.Md.....	86
Gambar 3. 7 Wawancara Warga Bapak F	86
Gambar 3. 8 Wawancara Warga Bapak S	87
Gambar 3. 9 Surat Jawaban Penelitian dari Kecamatan Semarang Utara	87
Gambar 3. 10 Surat Jawaban Penelitian dari Disperkim	88
Gambar 4 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini berbagai kota mengalami permasalahan lingkungan cukup pesat. seperti munculnya industri-industri energi meningkat akibat tuntutan negara, pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan angka kebutuhan sandang, pangan, papan meningkat. imbasnya ialah ketersediaan lahan mengerucut, penggunaan kendaraan bensin meningkat, perubahan iklim, pencemaran air dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut tentu menjadi tantangan suatu perkotaan yang harus segera di cari solusi mampu melaksanakan kebutuhan masyarakat terhadap kotanya yang bersih dari kotoran, asri lingkungan di pandang masyarakat serta tertata rapi dalam pelayanan dan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah.

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu bagian dari wujudkan *green city* yang menjadi objek penelitian.. ruang terbuka hijau adalah sebuah hutan kota yang secara ekologis sebagai pelindung kota dari permasalahan beragam lingkungan, antara lain ruang terbuka dapat menurunkan suhu, mengikat karbondioksida pada kendaraan, mengeluarkan oksigen bersih, resapan air hujan, memecah terpaan angin dan keuntungan lainnya (Nugradi, 2009). Ruang terbuka hijau merupakan sebuah tempat yang berbentuk ruang lapang yang di berisikan sebuah tumbuhan yang menjulang tinggi (pepohonan), serta tanaman yang di tanam sekitarnya untuk menambah daya penyerapan yang maksimal (Nazarudin, 1996).

Kemenerikan dalam mengkaji ini ialah melihat kota-kota besar salah satunya DKI Jakarta yang menjadi simbol percontohan kota dalam mewujudkan *green city*. Kota Jakarta sudah memulai beralih program yang mengarah kepada mengurangi permasalahan lingkungan yang ekstrim. Salah satunya ialah dengan pembangunan pedestrian untuk pejalan kaki di peruntukan untuk warga senantiasa jalan kaki dengan jarak dekat dan menengah. Pembangunan sumur resapan untuk menanggulangi banjir parah dengan waktu yang singkat. Transportasi publik di pebanyak untuk mengurangi mobilisasi kendaraan padat hingga polusi udara Kota berkurang dan lain sebagainya. Tidak heran saat ini DKI Jakarta banyak sekali penghargaan dampak dari program-program yang berjalan. Salah satu ialah Dinas Perhubungan DKI Jakarta meraih penghargaan "Jalan Hijau" tahun 2021 lalu dengan program mendirikan jalan untuk sepeda dan jalan kaki untuk mengurai kemacetan. Hasil nyata program ialah Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan jalur sepeda permanen di ruang jalan pusat (Sudirman –MH Thamrin). waktu pengerjaan terbilang Februari-Maret 2021 dengan panjang 11,2 Kilometer dan jalur sepeda di lindungi dengan lebar 2 meter. Bentuk pelindungnya ialah menggunakan sebuah pot tanaman dengan bentuk rantai yang

mengikat (Wiguna, 2021).

Penelitian ini berfokus kepada kebijakan ruang terbuka hijau di Kecamatan Semarang Utara khususnya, sebagaimana kebijakan ini di atur kedalam Peraturan Daerah no 7 tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Daerah ini mengatur Penataan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. seperti yang tercantum dalam Bab III Pasal 5 ruang lingkup dari proses ruang terbuka hijau meliputi; Poses penataan, Wilayah dan batas penataan; dan Komponen penataan. Pasal 6 membahas penjelasan dari Pasal 5 yaitu; Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031; Proses penataan RTH di lakukan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian; Terakhir, Penataan RTH melalui proses pendekatan berupa pendekatan ekologis, estetis, ekonomis dan sosial budaya.

Alasan mengkaji ini ialah untuk melihat ketersediaan ruang terbuka di wilayah kecamatan semarang utara. Kecamatan Semarang Utara memiliki luas 1.635,275 hektar meliputi 9 Kelurahan. Kecamatan Semarang Utara termasuk kedalam belum memenuhi dalam Perda No 7 Tahun 2010. Jumlah keseluruhan dari RTH dengan target ialah 495,73 Ha, namun luas yang saat ini RTH ialah 143,13 Ha. Memiliki selisih RTH dari targetnya ialah 352,60 Ha ((Ismayanti, Sasmito, & Bashit, 2020). Kekurangan dari RTH dikawasan ini disebabkan berdirinya industri-industri yang beroperasi akibatnya lahan untuk dijadikan penghijauan semakin berkurang.

Ruang terbuka hijau bisa disebut sebagai Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang bersifat kolaboratif antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah yang dipimpin oleh kementerian PUPR (Admin, 2013) Sejatinya, dari kegiatan evaluasi dari tahun 2011 program ini perlu adanya peningkatan aspek pekerjaan yaitu master plan RTH, rencana aksi Kota Hijau dan Implementasi fisik taman kota hijau. Program ini di bentuk sebagai upaya untuk kota yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk seluruh Kota/Kabupaten untuk bisa mewujudkan 8 atribut kota hijau yakni; Perencanaan, ketersediaan RTH, energi efisiensi, pengelolaan air, Limbah dengan pengelolaan sistematis, bangunan yang hemat, sistem transportasi yang sehat dan masyarakat melalui komunitas hijau.

Program ruang terbuka hijau (RTH) yang saat ini berjalan oleh pemerintah Kota Semarang mendapat atensi dari publik. Dimana saat ini kota semarang sudah mulai ada peralihan lahan hijau menjadi lahan permukiman, Contoh di kawasan kecamatan mijen awalnya hutan karet menjadi kawasan perumahan baru, Kecamatan Gunung Pati awalnya berupa perkebunan di bangunlah kawasan rumah penduduk karena demografisnya yang semakin meningkat (Nugradi, 2009).

Masyarakat Kecamatan Semarang Utara menjadi objek penelitian, Karena kawasan tersebut di anggap sebagai yang tersibuk sepanjang waktu. Yang membuat kawasan ini menjadi tersibuk karena memiliki objek vital dalam arus perekonomian Kota Semarang. Sebut saja, Pelabuhan Tanjung Mas di peruntukan untuk jalur perdagangan

serta perjalanan luar pulau jawa, Stasiun Tawang dan Poncol untuk perjalanan jarak jauh/jarak dekat menggunakan Kereta Api, Kawasan Kota Lama sebagai objek wisata favorit mampu mendatangkan wisatawan luar Kota Semarang, Terakhir industri yang cukup masif sebagai daerah bisnis berkembang sekitarnya.

Studi tentang implementasi kebijakan ruang terbuka hijau sudah banyak dilakukan oleh sarjana. Salah satunya ialah peneliti yang di kemukakan oleh I Gede Indra Mahendra, dkk dengan Judul *Evaluasi Penerapan Green City Pada Taman Kota (Studi Kasus : Taman Kota Lumintang Denpasar)* menghasilkan penataan ruang terbuka hijau yang menjadi penting dalam menata perkotaan dalam menghadapi dampak ekologis aktivitas manusia. Ia berfokus kepada *Green Open Space* sebagai objek penerapan *Green City* dengan memperhatikan luasan lahan sebagai sarana yang mendukung untuk aktivitas manusia. Serta dapat mendukung tanaman untuk penghijauan yang masif. Dengan memperhatikan hal tersebut akan menghasilkan jalur yang merupakan bagian dari sistem ruang serbaguna yang erat hubungannya dengan pengembangan kawasan. Adanya Ruang Terbuka memiliki manfaat melalui fungsi ekologi, fungsi lanskap dan fungsi estetika (Mahendra & Dkk, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada kesamaan topik kajian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan yaitu kebijakan ruang terbuka hijau. Sisi perbedaan fokus penelitian mengarah kepada implementasi ruang terbuka hijau sebagai perwujudan *green city* dimana melibatkan para aktor lembaga instansi. Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan Teori Mirelee S Grindle karena relevan untuk melihat peran dari aktor, instansi dan pelaksana kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut;

- Bagaimana implementasi ruang terbuka hijau dalam wujudkan *green city* upaya minimalisir banjir di Kecamatan Semarang Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dari topik mewujudkan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Kota Semarang selanjutnya akan saya uraikan tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Tujuan

- Mengetahui implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kecamatan Semarang Utara sebagai wujud *Green City*.

Manfaat

Penulisan Skripsi akan memberikan manfaat bagi pembacanya mengandung teoritik serta akan mendapatkan manfaat bersifat praktis. Masing-masing manfaat tersebut memiliki penjelasan tersendiri.

Manfaat Teoritik

- Penelitian dari skripsi ini akan membangun pengetahuan baru dan mampu untuk melakukan pengembangan ilmu tentang mewujudkan *Green City* bisa di terapkan Kota Semarang untuk keberlangsungan hidup panjang.

Manfaat Praktis

- a. Penulisan penelitian memberikan manfaat praktis berupa bisa menjadi panduan atas bagaimana langkah pemerintah Kota Semarang mengatasi persoalan kota dengan membuat program kota hijau untuk keberlangsungan hidup banyak orang.
- b. Penulisan penelitian ini bisa menjadi tujuan utama berupa sumber rujukan bagi yang ingin meneliti dengan tema yang sama persis untuk lebih dalam dan efektif.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka di lakukan dengan melihat kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi. Dalam Kajian pustaka ini, peneliti membagi kajian pustaka menjadi tiga 3 yakni tentang Konsep *Green City* di Daerah dan Penerapan Ruang Terbuka Hijau. Diharapkan kajian pustaka menjadi penguat atas penelitian yang saat ini berlangsung.

1. *Green City*

Kajian tentang Konsep *Green City* telah banyak di kaji oleh para ahli atau peneliti. Di antaranya ialah, artikel yang ditulis oleh Jihan Jamaluddin,dkk (2018) yang berjudul *Strategi penerapan konsep Green City di Kota Makassar*. Penelitian tersebut menggambarkan Kota Makassar bagaimana proses dari penerapan *Green City* melalui tingkatan penilaian dari AGCI (*Asian Green City Index*). Penilaian tersebut di lakukan guna proses Kota Makassar untuk menerapkan *Green City*. ACGI merupakan alat ukur analisis kemampuan lingkungan terhadap 120 kota di dunia. Indeks ini untuk menilai kebijakan dan upaya kota dapat ke tahap keberlanjutan. Harapan yang di hasilkan yakni komitmen dari kota untuk bisa mereduksi akibat negatif dari lingkungan yang akan datang. Hasilnya Kota Makassar membuat strategi dengan menggunakan skala prioritas pertama yaitu *land use and building* sebagai penambahan luas RTH Kota Makassar yang masih bertahap, penerapan *Vertical Building* untuk mengurangi alih fungsi lahan dan penerapan bangunan yang ramah lingkungan, hemat energi pada permukiman yang padat. Strategi kedua, penerapan kebijakan P2KH yang setiap variabel dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup. Terakhir, penerapan kebijakan dari PUPR tahun 2015 pada program P2KH untuk meningkatkan kualitas Kota Makassar menuju hijau dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Artikel kedua di tulis oleh Nugroho dan Syaodih (2013) dengan Judul *Strategi Peningkatan Kualitas Empat Atribut Green City di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung*. Hasil penelitian yang di bahas dalam jurnal berbicara mengenai

prinsip-prinsip dalam peningkatan atribut *Green City*. Peningkatan atribut tersebut dari setiap elemen kota hijau (*green open space*, *green transportation*, *green community*, dan *green waste*) dengan menggabungkan pendapat masyarakat sebagai pendukung terciptanya kota hijau. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Bandung Wetan dengan kondisi seluas 42, 58 ha atau 13% dari luas kecamatan Bandung Wetan 340 ha. Untuk *Green Transportation* sudah ada jalur sepeda dan shelter sepeda dengan jalur sepeda 5.220 ha. *Green Community* Kecamatan Bandung Wetan memiliki total 8 kelompok dengan kegiatan yang berbeda. Terakhir ialah *Green Waste* sudah berjalan di Kelurahan Tamansari yang hampir RW sekitarnya melaksanakan program ini.

Artikel jurnal ketiga di tulis oleh Hasanah (2019) dengan judul *Analisis Kebijakan Penerapan Green Building Di Kota Medan Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Metode Life Cycle Costing (LCC)*. Hasil penelitian berupa penerapan Konsep *Green City* berbasis bangunan hijau Kota Medan menunjukkan bahwa; (1) fungsi bangunan yang terkena prasyarat *Green Building* di Kota Medan adalah hunian, usaha, keagamaan, sosial budaya, lebih dari satu fungsi (campuran), (2) prasyarat teknis *Green Building* yang perlu dilakukan konsep *Green Building* adalah tahapan perencanaan teknis pada efisiensi penggunaan air, pengolahan air limbah, dan pengelolaan sampah (3) Konsep green building memberikan manfaat keuntungan biaya operasional pertahun sekitar rata-rata 18% untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan untuk seluruh fungsi bangunan. Artikel keempat penerapan *Green City* dari Kusuma,dkk (2020) dengan judul *Analisis Upaya Kota Surabaya untuk mewujudkan Kota Hijau Green City*. Hasil dari penelitian ini Kota Surabaya memfokuskan kepada 3 indikator utam yaitu; *Green Planning and Design* tertuang kedalam Peraturan Daerah no 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tahun 2014-2034, *Green Open Space* Kota Surabaya tahun 2019 mencapai 21% dari seluruh total wilayah Kota Surabaya dan *Green Community* Kota Surabaya memiliki komunitas peduli lingkungan dengan nama HiLo *Green Community* Surabaya, *Earth Hour* Surabaya dan *Sea Soldier* Surabaya.

Hasil yang dapat disimpulkan dari keempat kajian pustaka ialah terdapat perbedaan terhadap penelitian yang saat ini di lakukan. Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan *Green City* Kota Semarang dengan Studi Ruang Terbuka Hijau wilayah Kecamatan Semarang Utara.

2. Implementasi Ruang Terbuka Hijau

Perwujudan *Green City* tidak lepas dari peran kepala daerah masing-masing kota untuk melaksanakan programnya. Figur Kepala Daerah membuat program yang mampu menunjang kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kepala Daerah di tuntut untuk menjadi pengatur program kepada jajaran pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah). Dalam penelitian ini akan mengupas kota-kota dari pustaka terdahulu untuk melihat pemerintah menjalankan Program *Green City* hal ini penerapan ruang terbuka hijau menjadi salah satu fokus kajian.

Widhaswara, Kismartini, dkk. (2015) dalam artikelnya mengkaji tentang Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Semarang. Dalam kajian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam kebijakan tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Daerah, Lingkungan Hidup dan kehutanan. Penelitian ini menggunakan teori George C Edwards III. Karenanya untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Semarang meliputi ; Sumber daya, Komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Nurhanafi, Purnaweni & Hidayat (2016) dalam artikelnya mengkaji tentang Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Dalam kajiannya model implementasi menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini menggunakan beberapa variabel untuk menjawab peneliti ini yaitu ; Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Pelaksana, Sikap pelaksana, Komunikasi dan lingkungan ekonomi Sosial dan politik.

Nurul (2019) dalam artikelnya mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Kajian ini memuat permasalahan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan ruang terbuka hijau belum merata dan optimal di kawasan tersebut. Untuk menjawab tersebut menunjukkan pelaksana menggunakan teori David L Weimer dan Aidan R Vinning. Model teori menggunakan variabel sebagai berikut; Logika kebijakan, Lingkungan dan kemampuan implementor. Mulyadi, Muhammad & Edison (2019) dalam artikel mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang. Kajian ini memuat belum terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Tanjungpinang secara umum, ruang dalam wilayah tersebut belum memenuhi standar kebijakan tata ruang berdasarkan UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah no 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tanjungpinang. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan teori Brian W Googwood dan Lewis A Gunn. Model dari teori ini menggunakan variabel sebagai berikut; Kondisi eksternal, Pelaksana Program, Perpaduan sumber-sumber, Kebijaksanaan, Hubungan kaulitas, Hubungan ketergantungan, Pemahaman yang mendalam, Tugas-tugas, Komunikasi dan Koordinasi, Terakhir Pihak yang memiliki.

Hasil yang dapat disimpulkan dari keempat kajian pustaka ialah terdapat perbedaan terhadap penelitian yang saat ini di lakukan. Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan *Green City* Kota Semarang dengan Studi Ruang Terbuka Hijau wilayah Kecamatan Semarang Utara dengan menggunakan Teori Merille S. Grindle (1980) dengan variabel; Konten Kebijakan dan Konteks Kebijakan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Kajian menggunakan Metode Kualitatif. Menurut Sugiyono

(2010:32) adalah sebuah objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam definisi lain, metode kualitatif di definisikan sebagai sebuah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan) sedangkan analisis data bersifat induktif dengan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010) Metode kualitatif secara umum di pergunakan yang bersifat "Menjelajahi" ke wilayah untuk melakukan kajian penelitian. Metode kualitatif sebuah metodologi yang akan menghasilkan sebuah data yang bersifat analisis deskriptif.

Analisis deskriptif ialah bagian dari Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah subjek dengan detail hingga dapatkan data yang benar lengkap upaya keberhasilan meneliti. Pendekatan Kualitatif bisa melihat secara nyata dengan terjun ke lokasi untuk mengamati kondisi objek nya. Pendekatan kualitatif sering di pergunakan untuk aktivitas akademik mengenai penelitian sosial, politik, humaniora, hukum, agama dan lain sebagai. Karenanya Pendekatan kualitatif memiliki 2 akses sebagai daya dukung, seperti dapat melalui kajian pustaka dan studi lapangan.

Dalam penelitian dengan judul yang di ajukan penulis, mencoba dengan melihat implementasi program dari Walikota Hendrar Prihadi sebagai kapasitas seorang pemimpin mampu sebagai upaya menciptakan *Green City* yang membuat Kota Semarang menjadi kota yang nyaman, asri dan sehat. Penulis mengamati secara keseluruhan bahwa penulis meneliti bagian utama mampu menggali semua informasi dari fenomena yang di angkat agar mampu menjawab pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang diturunkan. Penelitian yang dapat di lakukan sifat kualitatif secara alami serta tidak ada untuk manipulasi pendataan sebabnya penulis langsung terjun secara langsung untuk bisa melakukan penelitian kepada objek yang bisa di kaji.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian memiliki dua jenis yang bisa di jadikan data yaitu data primer dan data sekunder. Pengertian data primer ialah sebagai data utama yang bisa di peroleh melalui sumber utama. Data Primer Data Primer menurut Moleong (2006) Data yang di dapatkan dalam kajian penelitian ini bersumber dari aktivitas lapangan yakni ke lokasi tempat penelitian sedang berlangsung. Data Primer bersumber dari seseorang yang dapat memberikan sebuah data berupa jawaban secara lisan dengan melakukan tindakan wawancara sebagai seorang informan. Untuk data sekunder, yakni data yang bisa di dapatkan melalui pihak ketiga/kajian penelitian terdahulu menjadi suatu pendukung data primer. Data Sekunder Menurut Burhan (2005) data yang di dapatkan oleh peneliti bisa di dapatkan melalui kajian studi kepustakaan, kepustakaan ini ialah dengan melakukan pemahaman atas buku-buku, artikel ilmiah terdahulu, jurnal, literature review yang sama dengan hubungan kajian peneliti, membaca tulisan dari para ahli memuat tentang Ruang

Terbuka Hijau sebagai bagian dari mewujudkan Green City Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dari peneliti untuk menjelaskan cara dapatkan data yang ia peroleh. Dalam penelitian maka menjadi hal yang penting sebab tujuan untuk melakukan penelitian ialah mampu memperoleh data-data pendukung yang di perlukan. Menurut Sugiyono (2013) aktivitas langkah penelitian memancing para peneliti untuk segera melakukan tindakan dengan melakukan observasi lapangan konteks ini turun ke lingkungan masyarakat yang akan di jadikan sebuah objek, wawancara untuk mencari informan, terakhir berupa dokumen yang akan di jadikan data pendukung. Berikut penelitian :

- a. Observasi yang di lakukan peneliti melihat langsung pokok permasalahan terjadi di tubuh masyarakat terhadap topik yang akan di teliti. penelitian dengan topik yang sesuai lingkungan masyarakat dapat mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Hal ini peneliti akan melakukan observasi di wilayah kota semarang karena wilayah tersebut merupakan objek kajian peneliti agar dapat mengetahui dan melihat kinerja walikota semarang untuk mewujudkan green city. Peneliti akan menjelajah beberapa tempat, melakukan aktivitas deskriptif yang telah di lihat serta dapat di tindaklanjuti barulah dapat membuat kesimpulan sementara.
- b. Wawancara sebagaimana peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai rumusan masalah yang di angkat, wawancara akan bisa memverifikasi kesimpulan dari hasil observasi sehingga dapat menguatkan data penelitian. Wawancara merupakan aktivitas percakapan yang melibatkan 2 orang ada yang berperan sebagai pencari informasi dan juga pihak yang berkenan untuk memberikan pernyataan di sebut sebagai seorang informan. Seorang Informan akan di sodorkan beberapa pertanyaan bermuara dari rumusan masalah yang telah susun sehingga akan terjawab pokok permasalahan penelitian. Langkah wawancara salah satu jalan agar penelitian dapat di pertanggungjawaban dengan baik sehingga tidak ada yang harus di ragukan.
- c. Terakhir ialah Studi Dokumentasi yang di dapatkan melalui lembaga pemerintahan. studi dokumentasi dapat berupa Foto dengan gambar objek yang di teliti, peta kota semarang menyeluruh ,Statistik peningkatan jumlah penduduk sehingga perlu melakukan perubahan kota .Studi dokumentasi selanjutnya akan di proses analisis langsung terhadap objek kajian yang di teliti. Studi dokumentasi bisa mengarah kepada buku-buku, media pers online, surat kabar dan lainnya namun harus memiliki nilai.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti sudah mendapatkan data dalam melakukan aktivitas pengamatan langsung (observasi) saat melakukan aktivitas wawancara akan mendapatkan pemaparan

bermakna bisa untuk melakukan penganalisis lebih rinci. Data-data hendaknya harus analisa setelah di temukan lapangan merupakan proses dari penelitian. Awal dari proses analisis data melakukan pengumpulan data menyeluruh, melakukan penyusunan, melakukan pembagian data yang di temukan/dapat, menuliskan hasilnya menggunakan teori yang di pergunakan agar mendapatkan jawaban dari proses analisa tersebut.

Teknik Analisis Data penelitian dengan indikator-indikator implementasi kebijakan. Termuat dalam buku *Politics and Policy Implementation in the Third World* di tulis oleh Merilee S. Grindle (1980) Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah suatu yang berkaitan dengan mekanisme keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi tersebut. implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan sosok seseorang yang bisa meraih apa dari kebijakan tersebut. Maka, Pada penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data memperhatikan 6 Konten dan 3 Konteks sebagai berikut :

Isi Implementasi

- a. Kepentingan mempengaruhi
- b. Tipe Manfaat
- c. Derajat Perubahan
- d. Letak Pengambilan Keputusan
- e. Melaksanakan Program
- f. Sumber daya

Kandungan Implementasi

- a. Kekuatan, Kepentingan dan Strategi Aktor;
- b. Karakteristik budaya dan Lembaga Penguasa;
- c. Kepatuhan dan Daya Tanggap.

BAB II TEORI KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, pemahaman mengenai kebijakan atau yang dikenal sebagai *Policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” yang artinya ialah sebuah negara, sebuah kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Dalam bentuk bahasa Inggris “*policie*” yang pengertiannya berkenaan tentang pengendalian problematika ke publik publik atau administrasi pemerintahan. Bila di potong terpisah maka istilah untuk Kata “publik” dalam pengertian kebijakan publik ialah dikaitkan dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat dirunut bagian dari ilmu sejarah di negara Yunani dan Romawi Kuno. Saat itu negara Yunani kalsik mengeksposnya dalam bentuk ekspresi kata publik sebagai “*koinion*” dan privat disamakan dengan “*idion*”. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik dalam Bahasa Romawi “*res-publica*” dan privat sebagai “*res-privat*”. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” seringkali untuk di tunjukkan kepada perilaku seorang aktor contohnya ialah kepada seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah atau sejumlah actor/berkelompok dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Thomas Dye mengemukakan arti kebijakan publik ialah sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” dalam bahasa Indonesia apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Thomas Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik membahas pemahaman tentang sebuah aksi “tindakan” dan tidaklah sebuah pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Kemudian, pemerintah memiliki pilihan tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik sebab mempunyai alasan, pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu (Subarsono, 2005:2). Menurut David Easton memberikan pengertian mulai dari definisi kebijakan publik sendiri dalam bahasa Inggris “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini mengartikan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik negara/pemerintah sah yang mampu berbuat sesuatu pada masyarakatnya, itu merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. (Agustino, 2009). Hal ini di karenakan instansi pemerintah masuk ke dalam “*authorities in a political system*” yang artinya ialah para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari serta memiliki pertanggungjawaban atas suatu masalah tertentu. Dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Harold Lasweeldan Abraham Kaplan mengemukakan kebijakan publik

seharusnya berisi tujuan kebijakan, memiliki nilai, dan praktik sosial ada kepada masyarakat. Kebijakan publik tidak boleh bertentangan kepada nilai dan praktik sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

Studi Dye (1981) tentang kebijakan ini menggambarkan sebagai isi kebijakan publik, menilai tentang dampak dari kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik; melakukan analisis tentang akibat dari berbagai pengaturan lembaga, proses politik, penelitian mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan publik terhadap sistem politik terakhir ialah melakukan evaluasi dari hasil kebijakan publik terhadap masyarakat baik dampak yang di harapkan atau tidak di harapkan. (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Dye (1987) dan Anderson (1975) mengklasifikasikan dalam “*Public Policy Making*” untuk memberikan gambaran alasan untuk mempelajari kebijakan dari negara atau pemerintahan dalam bentuk 3 Kategori;

- a. Secara Ilmiah, yang di maksud secara ilmiah adalah mengetahui mendalam tentang hubungan asal mula lahirnya *Public Policy* di bersamai dengan proses yang bisa menghantarkan pengemabnagn dan akibat di masyarakat. Contoh, Kebijakan publik memandang sebagai variabel yang tergantung (*Dependent Variabel*): Pusat yang menjadi perhatian di arahkan ke faktor-faktor politik dan lingkungan yang diduga dapat mempengaruhi isi. Sedangkan, di pandang sebagai *Independent variabel*: perhatian dapat di arakan ke dampak kebijakan tersebut kepada sistem politik dan lingkungan. Misal, Bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi dukungan terhadap sistem politik atau mempengaruhi pilihannya masa datang ?
- b. Secara Profesional, yang di maksud secara profesional ialah menerapkan pengetahuan bidang kebijakan pemerintah untuk bisa memecahkan masalah sosial. Demikian, akan mengetahui tentang faktor-faktor yang bisa membentuk kebijakan pemerintah atau akibat yang timbul oleh kebijakan tertentu. Karenanya memberikan ide yang manfaat supaya individu, kelompok pemerintahan dapat menindak guna mencapai tujuan.
- c. Terakhir secara politik, artinya pengetahuan kebijakan pemerintah dasarnya supaya pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat juga. Studi pemerintah ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kualitas dari kebijakan. Untuk politis ini ada perbedaan yang mendasar antar analisis dan nasihat pada kebijakan. Analisis di kaitkan dengan rumusan, isi dan dampak. Sedangkan untuk nasihat berkaitan dengan yang sebenarnya di buat pemerintah. Contoh melakukan diskusi, perintah atau tindakan politik berupa petisi dan memorandum.

Kebijakan publik sendiri memiliki arti sangat luas karena mencakup berbagai sektor kajian seperti di bidang pendidikan, pembangunan fisik, pertanian, industri ,pertahanan dan lainnya. Secara hirarki sistem politik nasional kebijakan publik sendiri

memiliki sifat untuk nasional, regional dan lokal. Salah satu bukti pembuatan ialah undang-undang di turunkan menjadi PP (Peraturan Pemerintah), Peraturan Daerah (tingkat Provinsi, tingkat kabupaten/kota). Thomas Dye mengemukakan kebijakan publik memiliki 3 penting dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, bisa untuk meningkatkan jiwa profesionalisme, dan tujuan dari sebuah politik sebagai berikut (Subarsono,2005:4);

- a. Pengembangan Ilmu pengetahuan, seorang ilmuwan mampu menempatkan kebijakan publik sebagai suatu variabel yang memiliki pengaruh, Sehingga berusaha untuk bisa menentukan pengaruhnya. Studi bidang pengembangan ilmu pengetahuan untuk bisa sama diidentifikasi menjadi faktor yang bisa di pengaruh dengan keluarnya undang-undang. Bisa juga untuk identifikasi dampak dari sebuah kebijakan publik.
- b. Kebijakan publik sebagai pemecahan masalah, adanya kebijakan publik membuat para praktisi mempunyai dasar teori mengenai bagaimana bisa untuk merencanakan sebuah kebijakan publik yang baik dan menghilangkan potensi kegagalan dari kebijakan.
- c. Kebijakan publik untuk tujuan politik, adanya kebijakan publik membuat meyakinkan terhadap lawan politik. Melalui proses yang benar beserta dukungan teori yang kuat untuk melawan kritik.

Dalam Islam, kebijakan bersumber dari Allah Swt melalui Kitab Alquran. Alquran diwahyukan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman hidup manusia, menjadi pemimpin dunia dan mensejahterakan kehidupan umat yang lebih baik. Alquran berisikan sebuah tuntunan jalan, panduan dan arahan kepada seluruh umat islam untuk bisa menuju jalan yang lurus. Alquran akan melahirkan kebijakan yang di berlakukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran tidak terbatas (Taufandri, 2022). Alquran mengajarkan Kebijakan publik dalam perspektif islam memiliki indikator kinerja sebagai berikut;

- a. Ketuhanan (*Illahi*) = Segala aktivitas yang di lakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan orientitas kembali yang maha kuasa.
- b. Keadilan (*Al-Adalah*) = Kebijakan apapun yang di buat orientasinya ialah keadilan yang tepat sasaran di bersamai dengan nilai ketuhanan dan manusia yang seimbang.
- c. Pelayanan (*Al-Khadimah*) = Kebijakan yang orientasi dari pelayanan kepada masyarakat dengan asas kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan.
- d. Kemanusiaan (*Insaniah*) = Kebijakan yang orientasinya di tunjukkan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran umat, baik saat ini maupun masa akan datang.
- e. Keseimbangan (*Tawazun*) = Kebijakan yang orientasinya memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.
- f. Terakhir, Keteladanan (*Uswah Al Hasanah*) = Seorang pemimpin yang memiliki

teladan untuk di contohkan tengah masyarakat. Pemimpin sebagai pelayanan untuk seterusnya mengabdikan kepadanya.

Alquran mengajar kita untuk berbuat perubahan terhadap lingkungan. Perubahan ini harus dengan keinginan seorang pemimpin yang dapat membawa rakyatnya menuju kenyamanan dan kesejahteraan dengan kebijakan yang baik. salah satunya ialah mewujudkan lingkungan yang sehat untuk rakyatnya. dalam surah Al Maidah ayat 32 menyeru kebijakan yang di hasilkan harus berpihak kepada rakyat;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
يَعْبُدِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil. Bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi (QS Al Maidah (5) : 32)

Pada ayat tersebut menjelaskan secara rinci rasulullah saw. Saat itu menjadi seorang kepala negara ia menuangkan segala kebijakan politiknya dalam sebuah piagam madinah di anggap egaliter (Adil). maka, di era sekarang bukanlah kebijakan perang antar umat untuk mendapatkan kekuasaan, tapi memunculkan kebijakan yang amanah dan adil kepada rakyat di butuhkan saat ini.

Bukti nyata kebijakan yang sesuai dengan ajaran islam pada masa *Khulafaur Rasyidin* yaitu sahabat nabi yang menjadi Khalifah di bumi. Salah satu khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq yang menjadi pintu awal kepemimpinan sahabat nabi. Kepemimpinan Abu Bakar Ash-shiddiq banyak sekali kekacauan dan pemberontak yang membuat stabilitas politik tidak stabil. Hadirnya orang yang murtad, menyatakan dirinya nabi ,dan tidak membayar zakat bagi yang berjanji. Kesulitan itulah yang membuat Abu Bakar Ash-sidiq dengan tegas untuk memerangi kelompok yang melakukan tindakan semenana-mena atas kebenaran. Maka, Perang terhadap kelompok tersebut adalah kebijakan pertama yang di jalankan oleh pemimpin Abu Bakar Ash-shiddiq (Rahmatullah, 2014). Abu Bakar Ash-shiddiq membentuk sebelas pasukan yang di pimpin oleh panglima perang yang tangguh. Tidak perlu menunggu lama cukup singkat dapat menuntaskan. Perang terhadap kelompok tersebut di namakan Perang *Riddah* yang artinya ialah orang

yang enggan menyisihkan harta untuk zakat

B. Implementasi Teori Mirelle S. Grindle

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Grindle (1980) mengungkapkan implementasi mampu menarik perhatian kepada mereka yang terbukti memiliki faktor. mulai dari ketersediaan sumber daya alam yang memadai serta struktur hubungan antar pemerintah, memiliki komitmen pejabat tingkat bawah hingga pelaporan di dalam lembaga, adanya pengaruh penentang dari politik di pemerintahan. Kebijakan sendiri di peruntukan untuk waktu, keberuntungan dan aktivitas yang tidak terkait mampu intervensi antar pernyataan sebuah tujuan kebijakan beserta capaian fakta di masyarakat. Upaya agar bisa di jelaskan pembeda ini mengarah kepada realisasi implementasi. Ketika berhasil, mampu melibatkan jauh lebih dari sekadar terjemahan tujuan secara mekanis ke dalam proses rutin. Itu akan melibatkan pertanyaan mendasar sebuah konflik, pengambilan keputusan dan bertanya “siapa mendapatkan apa” tubuh masyarakat.

Kajian implementasi melihat dari politik terutama di beberapa negara asia, afrika, amerika latin. Pengertian implementasi ialah membangun mata rantai agar mampu terwujudnya tujuan kebijakan publik yang merupakan hasil dari kegiatan pemerintah. Oleh karenanya, terjadi penciptaan bernama “Sistem pengiriman kebijakan”, melihat cara-cara khusus di rancang dan di kejar sesuai harapan mencapai tujuan tertentu. Jadi, program aksi dan merupakan proyek individu ini mampu menghasilkan perubahan dalam lingkungan kebijakan.

Secara teoritik, bentuk proses dari rumusan kebijakan bisa menjadi proses implementasi kebijakan hingga program tersebut di jalankan. Perumusan dan implementasi memiliki perbedaan dalam praktiknya. Sebabnya, timbal balik dari proses implementasi dapat menyebabkan modifikasi dalam tujuan dan arah kebijakan; atau sebuah tuntutan supaya pengaturan dan panduan bisa di tafsirkan ulang pembuat kebijakan di tempat implementasi.

Selanjutnya, upaya memecahkan masalah ini melalui pertimbangan implementasi yang merupakan sebagai proses umum dari aktivitas administratif yang dapat di selidiki pada tingkat program. Program tersebut sukses atau tidaknya bisa di evaluasi dalam kapasitas menyampaikan program secara keseluruhan akan di evaluasi dengan melihat ukuran hasil program terhadap tujuan kebijakan. Proses dari sebuah implementasi di mulai dari tujuan serta target umum yang sudah di tentukan, namun saat program aksi telah di rancang dan dana sudah di alokasikan agar tercapainya tujuan itu.

Implementasi mampu di gambarkan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang bisa dilakukan oleh ragam dari pemegang kepentingan, dimana *Output* bisa untuk di tentukan kepada materi program ataupun melalui interaksi para pembuat keputusan melalui proses administrasi. Proses politik bisa kita lihat dengan melihat proses


pengambilan keputusan yang di libatkan dari macam-macam aktor dalam kebijakan tersebut, sedangkan proses dari bagian administrasi bisa terlihat kepada proses umum tentang tindakan administratif yang bisa dilihat pada tingkat program. Implementasi bisa bertujuan untuk memformulasikan kedalam suatu program atau proyek yang dirancang serta telah dibiayai. Implementasi mampu memberikan pemahaman yang pasti karena menyangkut beberapa aspek dalam kebijakan yakni implementator, penerima implementasi, konflik yang dapat terjadi diantara para aktor implementasi dan sumber daya implementasi yang diperlukan.

Implementasi memiliki sifat yang keseluruhan, tidak hanya berfokus kepada bidang birokrasi sebagai pelaksana, namun juga berfokus kepada kelompok yang dituju (Lutfi, 2016). Selain itu, implementasi kebijakan memiliki faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan dari suatu kebijakan bisa kita lihat melalui proses pencapaian hasil akhir yaitu bisa tercapai atau tidak dengan tujuan yang sama-sama ingin diraih.

Implementasi menjabarkan bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya sinergi dari sebuah variabel atau faktor penting yakni kebijakan tersebut, organisasi, dan lingkungan kebijakan (Haedar, 2016). Hal ini perlu diwujudkan supaya bisa melalui proses kebijakan yang tepat, maka kebijakan bisa untuk berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, proses implementasi kebijakan ini bisa dipengaruhi oleh kandungan kebijakan dan konteks implementasi.

Kandungan dalam isi Implementasi teori Grindle berupa konten terdiri atas; kepentingan yang mempengaruhi berupa tipe manfaat; derajat perubahan yang diinginkan; letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan sumber daya yang dilibatkan. . Sedangkan konteks implementasi mencakup hal-hal seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga penguasa; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Gambar 2 1 Model Implementasi Kebijakan Merille S.Grindle



Sumber : Grindle, 2017:11

2. Konten dan Konteks Implementasi Kebijakan

Konten Implementasi

Untuk menjawab tersebut Grindle mempermudah dengan penjelasan dari Isi Implementasi sebagai berikut ;

a. Kepentingan mempengaruhi

Menurut Grindle Setiap pembuatan program perlu melibatkan para pemangku yang menduduki jabatan strategis untuk melaksanakan setiap kebijakan. Para pemangku kebijakan ini sebagai seseorang yang bisa memiliki pengaruh untuk berjalannya kebijakan yang di ambil oleh timnya. Dengan melalui Proses implementasi, kebijakan akan mampu bisa mempengaruhi oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan secara mandiri (perseorangan) maupun kelompok (Budiono, 2015). Kepentingan dalam suatu kebijakan ini muncul dari mulai proses pendanaan, pendampingan, pelaksanaan hingga pelaporan dari kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan yang ada.

b. Tipe Manfaat

Grindle mengupayakan tahapan implementasi kebijakan untuk bisa memberikan manfaat baik itu dampak positif maupun negatif yang nantinya akan diberikan pada hasil akhir jalannya kebijakan tersebut. Manfaat kebijakan di usahakan untuk menunjukkan dan mampu untuk menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang membuat dan menghasilkan dampak positif dari kebijakan yang telah dilaksanakan (Merista, 2018). Manfaat kebijakan ini dapat menjadi pendorong pelaksanaan kebijakan dan menjadi titik tujuan sebuah kebijakan dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Pada point ini menjelaskan bahwa pada implementasi kebijakan harus memiliki suatu ukuran

perubahan yang jelas yang hendak pembuat kebijakan capai. Kebijakan yang diimplementasikan berguna untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam suatu kebijakan tersebut harus memiliki target seberapa besar perubahan yang dikehendaki dengan adanya kebijakan tersebut. karenanya, pembuatan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk bisa memang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mana nantinya akan berwujud perubahan.

d. Letak pengambilan keputusan

Grindle mengemukakan tahapan ini menjelaskan cara untuk mengetahui dimana letak suatu pengambilan keputusan pada kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan. Hal ini tujuannya ialah untuk bisa untuk menghindari tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Pada fase ini yang menjadi point sangat penting karena setiap pengambilan keputusan diharapkan akan mampu menciptakan suatu kebijakan yang memiliki manfaat serta arah perubahan yang jelas dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Agustinus, 2010).

e. Melaksanakan Program

Grindle mengemukakan untuk langsung melaksanakan sebuah program. Harus di implementasikan setelah menjadi kebijakan yang memiliki perangkat pelaksana , memiliki keahlian yang ahli, kompeten dan kapabilitas. Nantinya, ini akan mempengaruhi suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Perangkat pelaksana program merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan, sebabnya bagian inilah yang menjalankan kebijakan agar tujuan kebijakan tersebut terjadi. Bukan hanya pembuat kebijakan yang menjalankan kebijakan tersebut tetapi bisa didukung oleh kelompok masyarakat (LSM).

f. Sumber Daya

Grindle mengemukakan untuk tahapan mewujudkan kebijakan harus di bersamai dengan sumber – sumber daya yang mendukung. Agar aktivitas implementasinya berjalan baik. Sumber daya yang dimaksud ialah kesiapan personil manusia, sumber daya keuangan dan lainnya telah termasuk kesiapan. Dukungan sumber daya yang memadai tujuannya supaya pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Leo, 2008). Selain itu, aspek sumber daya juga mengacu pada beberapa jenis sumber daya lainnya seperti sumber keuangan beserta dengan sarana dan fasilitas yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan.

Grindle menegaskan tahapan konten implementasi yang ke dalam proses implementasi ini dapat di laksanakan. Setiap proses konten mengandung tujuan yang akan di lalui oleh setiap implementasi. Proses tahapan implementasi menjadi runtut dan mudah di pahami oleh kepala kebijakan yang akan melaksanakan program.

Konteks Implementasi

Grindle paparkan 3 Indikator menjabarkan para peran aktor yang terlibat dalam proses

implementasi yaitu ;

- a. **Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi** yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan pada para aktor-aktor yang memiliki keterlibatan langsung ke dalam proses konteks implementasi guna memperlancar jalannya pelaksana kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu memiliki hitungan untuk mengetahui jumlah kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta mendapatkan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksana suatu implementasi kebijakan. Karena, dengan memiliki kekuatan dari seorang aktor yang tidak seimbang dalam implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut akan bisa berjalan dengan seorang oleh aktor yang memiliki kekuatan yang lebih besar.
- b. **Karakteristik Lembaga**
Lingkungan untuk menerapkan implementasi menentukan untuk dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, pada tahapan ini menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan menjadi pengaruh suatu kebijakan. Serta era aktor yang saat ini memiliki kekuasaan akan berpengaruh pada implementasi kebijakan, karena tidak semua kebijakan bisa berjalan dengan lancar jika kedua variable ini tidak terlalu diperhatikan. Karakteristik lembaga juga merujuk kepada tempat di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya atau institusi/lembaga dimana pelaksanaan kebijakan tersebut diselenggarakan.
- c. **Kepatuhan dan daya tanggap**
Grindle mengemukakan proses dari kepatuhan dan daya tanggap untuk masyarakat menanggapi dalam pelaksanaan program yang di laksanakan oleh aktor. Setiap aktor yang terlibat harus mematuhi setiap evaluasi setelah di berlangsungkan program kebijakan. Bagian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana proses keterlibatan masyarakat dalam menerima, menolak dan menambah gagasan yang di miliki aktor dalam melakukan perubahan sosial.

BAB III LANDSCAPE DAN RUANG TERBUKA HIJAU SEMARANG UTARA


A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Kondisi Umum

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah dan merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang termasuk kedalam kota besar dengan menduduki kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk dengan jumlah 1,6 jutaan jiwa. Di kelilingi oleh wilayah yang tergabung dalam *Urban* yakni Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi (Kedungsepur). Kota Semarang saat ini memulai mendirikan gedung yang tinggi tersebar di sudut-sudut tempat dan melakukan penataan terhadap akses untuk pejalan kaki.

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Memiliki batas sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Di lihat secara administratif, Kota Semarang memiliki wilayah atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. (Jovanika, 2022)

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber : info-kotakita.blogspot.com

Luas wilayah Kota Semarang yang tercatat 373,78 Km². Sedangkan, Kota


Semarang memiliki wilayah Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gunungpati (58,27 km²), diikuti oleh kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya sebesar 56,52 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Semarang Tengah (5,17 km²).

2. Topografi Wilayah Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu Kota di wilayah pesisir pantai utara dengan menjadi penghubung yang membentang ke Surabaya. Kota Semarang memiliki ketinggian sekitar 2 meter dibawah permukaan laut dengan kemiringan lereng berkisar 0%-45%. Kota Semarang adalah kota yang kondisi topografisnya wilayah dataran rendah yang sempit dan adanya perbukitan di mulai sis barat hingga timur Kota Semarang. Wilayah dataran rendah di wilayah barat dengan lebar sekitar 4 km dari mulai garis pantai, namun wilayah yang berada di sisi timur Kota Semarang dataran rendah dengan lebar hingga 11 km mulai garis pantai (Jovanika, 2022).

Wilayah Kota Semarang terdapat tempat yang di lalui oleh banjir berasal dari sungai yang besar di lalui oleh Kota Semarang. Salah satu sungai di Semarang yakni Sungai Kali Garang, Kali Pengkol dan Kali Bringin. Dataran rendah di sebut sebagai “Kota Bawah” merupakan sebagai pusat ekonomi kota. Tidak heran wilayah ini seringkali di landa banjir tahunan apalagi di puncak hujan. Dataran tinggi kota merupakan susunan gunung utara Jawa yang terbentang dari Banten hingga Jawa Timur. Masyarakat Kota Semarang mengenal Kota ini sebagai Kota Atas. Wilayah bukit merupakan tempat hulu dari sungai besar yang mengalir di Kota.

Gambar 3. 2 Peta Geologi Wilayah Kota Semarang



Sumber : blog.ub.ac.id

Menurut stasiun energi dan mineral, Kota Semarang memiliki kandungan bumi berupa di susunan struktur dataran rendah. Dataran rendah di sebutkan memiliki struktur tanah yang mengandung batuan endapan, endapan ini berasal dari sungai yang memiliki

kandungan pasir dan lempung. Kedua, Semarang atas yang merupakan wilayah dataran tinggi (bukit), daerah bukit ini memiliki struktur tanah yang berupa batuan beku.

B. Wilayah Kecamatan Semarang Utara


1. Kondisi Geografis

Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Semarang dengan total luas sekitar 1.135,275 ha atau sekitar 11,39 km dari Kota Semarang. Kecamatan Semarang Utara terletak membentang sekitar pesisir pantai selain wilayah kecamatan salah satunya kecamatan Tugu. Kecamatan Semarang Utara kondisinya berupa wilayah dataran rendah yang mudah di akses oleh kendaraan umum.

Luas wilayah kecamatan Semarang Utara terdapat 9 (sembilan) Kelurahan, Adapun sembilan kelurahan diantaranya; Kelurahan Bandarharjo dengan total luas 342.675 ha; Kelurahan Bulu Lor dengan total luas 68.676 ha; Kelurahan Plombokan dengan total luas 34.900 ha; Kelurahan Purwosari dengan luas 48.049 ha; Kelurahan Panggung Kidul dengan luas 68.963 ha; Kelurahan Panggung Lor dengan total total luas 123.470 ha; Kelurahan Kuningan dengan luas total 41.54101 ha; Kelurahan Tanjung Mas dengan luas 323.782 ha; terakhir ialah Kelurahan Dadapsari dengan luas 83.250 ha (Admin4, 2022). Kecamatan Semarang Utara berjarak sekitar 5 km dari pusat kota dengan membentang tepi pantai (Pantura). Perbatasan wilayah Kecamatan Semarang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah
- Sebelah Barat : Semarang Barat

Gambar 3. 3 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Utara



Sumber : Dokumen Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang seirama dengan Visi dari Pemerintah Kota yaitu Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika” Kecamatan Semarang Utara di yakini memiliki peluang sebagai wilayah yang sangat dimungkinkan pengembangannya dalam bidang perekonomian. Salah satunya terlibat dalam perdagangan dan transportasi. Kecamatan Semarang Utara memiliki Pelabuhan Tanjung Mas yang sudah masuk kedalam pelabuhan bertaraf Internasional dan Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol masuk kedalam sarana transportasi utama dan Kawasan Wisata Tanjung Mas. Secara kependudukan, Kecamatan Semarang Utara memiliki Jumlah penduduk dengan total sebanyak 141.524 jiwa yang terdiri atas 47.529 KK terdaftar, memiliki RW sebanyak 89 dan dan RT sebanyak 724 (Rahmayanto, 2022).

2. Demografis Kecamatan Semarang Utara

Gambaran Demografis terisi dengan gambaran sebuah penduduk yang berada di Kecamatan Semarang Utara. Kependudukan ini di kelompokkan menjadi beberapa unsur berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama dan warga negara. Kependudukan merupakan aktor penting yang menjadi sasaran pembangunan, hingga sebuah data penduduk merupakan data pokok yang memiliki karakteristik. Untuk melihat peluang/potensi maupun kebutuhan yang diperlukan dalam rangka memperoleh subjek yang berkualitas.

Kependudukan Kecamatan Semarang Utara dengan Data Tahun 2021 dengan jumlah 141.517 jiwa. Jumlah penduduk yang mutasi lahir sekitar 898 jiwa, kematian terhadap penduduk sebanyak 1.034 jiwa, penduduk yang pindah 1.074 jiwa dan penduduk yang datang sebanyak 758 jiwa (sumber : data monografis Kecamatan). Berikut adalah rincian mengenai kependudukan ;

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Semarang Utara

No	Kelurahan	Jumlah KK	Pendudukan berdasarkan jenis kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kuningan	5.585	8.223	8.243	16.466
2	Panggung Kidul	1.610	3.502	3.541	7.048
3	Panggung Lor	5.371	7.396	8.080	15.476
4	Dadapsari	3.524	4.864	5.125	9.988
5	Plombokan	3.496	4.981	4.949	9.930
6	TanjungMas	10.835	15.948	15.847	31.795
7	Purwosari	3.316	4.666	4.845	9.511
8	Bandarharjo	7.874	12.040	12.060	24.100
9	Bulu Lor	5.918	8.424	8.786	17.210
Jumlah		47.529	70.043	71.474	141.524

Sumber : Dokumen Kecamatan Semarang Utara, 2021

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk menurut Agama/Kepercayaan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021

No	Kelurahan	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Konghuchu
1	Kuningan	10.258	1.361	1.461	1.393	1.138	855
2	Panggung Kidul	6.286	180	510	4	68	
3	Panggung Lor	3.662	4.036	6.323	32	1.410	13
4	Dadapsari	9.255	255	387		91	
5	Plombokan	7.986	824	966	11	134	9
6	TanjungMas	30.401	657	688	6	33	
7	Purwosari	8.549	341	554		67	
8	Bandarharjo	22.489	962	649			
9	Bulu Lor	15.444	660	1.071	9	24	2
Jumlah		114.340	9.276	12.609	1.455	2.965	879

Sumber ; Dokumen Kecamatan Semarang Utara,2021


3. Organisasi Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang tentu memiliki struktur organisasi dalam mengelola wilayah dan tanggung jawabnya. Struktur tersebut di isi oleh pejabat yang

menduduki/memiliki tanggung jawab untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam serta mewujudkan pemerintahan yang baik. Pembentukan struktur sesuai dengan arahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Wilayah kecamatan sebagai Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus bisa mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

Wilayah kecamatan di pimpin oleh seorang camat di tunjuk langsung oleh pemerintah kota. Pastinya pemilihan camat berdasarkan prestasi/kinerja baik dan bagus selama menjadi pegawai pemerintahan. Seorang camat memiliki tugas dan tanggung jawabnya di wilayahnya berdasarkan amanat dari walikota untuk mampu mengurus ketepatan tujuan otonomi daerah. Bisa menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk masyarakat.berikut adalah struktur organisasi di kecamatan semarang utara ;

Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Semarang Utara



Sumber : Dokumen Kecamatan Semarang Utara,2021

Keterangan :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat (Sekcam)
 - i. Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan keuangan
 - ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Sie Pemerintahan
- d. Sie Pembangunan
- e. Sie Kesejahteraan Sosial
- f. Sie Pelayanan Publik
- g. Sie Ketentraman dan Ketertiban
- h. Pejabat Fungsional

C. Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang dan Kecamatan Semarang Utara

Kota Semarang memiliki Ruang terbuka hijau dengan total keseluruhan 23.146,70 ha atau 62% dari luas yang di miliki oleh Kota Semarang. RTH ini terdiri atas RTH di peruntukan untuk publik dan RTH di peruntukan untuk privat, mengidentifikasi secara bersamaan maka di hasilkan luas RTH publik meliputi 1.483,32 ha atau mencakup 4% dari luas Kota Semarang. Lalu, luas RTH privat adalah sebesar 21.663,38 ha atau mencakup 68 % dari luas Kota Semarang. Mengenai luas yang di miliki RTH di Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang –undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan luas wilayah yang harus di miliki RTH minimal adalah 30% luas kota. Sisi lain, RTH publik Kota Semarang belum memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, karena RTH publik yang ada hanya seluas 1.483,32 ha atau hanya sebesar 3,97 % dari RTH publik sebesar 20% luas kota (Nugradi, 2009).

Tabel 3. 3 Jenis RTH Kota Semarang Semarang

No	Jenis RTH	Luas	Luas Thd Kota
A	RTH Publik	1.483,32	3,97%
1	Taman Kota	13,49	
2	Taman Pinggir Jalan	616,99	
3	Lapangan	274,64	
4	RTH Pemakaman	419,14	
5	RTH Tempat Rekreasi	159,07	
B	RTH Private	21.663,38	57,97%
1	RTH Pertanian dan Hutan	16.805,48	
2	RTH Permukiman	4.857,90	
Jumlah		23.146,70	61,94%
Luas Kota		37.370,39	100,00%

Sumber : Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Kota Semarang, 2022

Pengembangan RTH publik menysasar kepada kawasan tepi laut yang memiliki kependudukan seperti pantai dan aliran sungai, pengelolaan tersebut harus memiliki standarisasi yang yang memadai sehingga menjadi RTH untuk publik. RTH publik seperti halnya mendirikan sebuah hutan kota dengan luasan 50 ha dapat dikembangkan di bagian pinggir kota seperti layaknya kawasan Kecamatan Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati,

Banyumanik, Tembalang, Pedurungan dan Genuk. Jenis untuk RTH publik berupa lapangan, dan pemakaman dapat dikembangkan berdasarkan skala pelayanannya, yaitu skala lingkungan, bagian kota dan skala kota atau bahkan regional.

Kecamatan Semarang Utara memiliki ruang terbuka hijau sebagai akses *green city*. Ruang Terbuka Hijau bentuk upaya pemerintah untuk menghadirkan ruang publik yang ramah dan aman bagi warga. Ruang terbuka hijau menghadirkan sensasi yang asri di tengah padatnya, polusi perkotaan yang tidak terkontrol. Perlu di buatnya Ruang Terbuka Hijau sebagai gagasan “rehat” sejenak untuk dapat menenangkan pikiran yang semrawut. Khusus tingkat Kecamatan Semarang Utara ruang terbuka hijau sama halnya dengan tingkat kota. Ada beberapa indikator pengembangan secara khusus untuk wilayah tersebut salah satunya pengembangan ruang terbuka di sisi pesisir pantai.

Wilayah pesisir pantai sangat kompleks dalam hal mengembangkan penataan ruang terbuka karena terhambat dengan kultur tanah, air, dan ombak laut yang menyerta. Bentuk upaya pengembangan mencoba melaksanakan penanaman pohon mangrove dan membuat pemecahan gelombang ombak (Hartati & Yesiana, 2016). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah dan lembaga swasta Djarum Foundation. Proses penanaman mangrove dengan cara memasang ban bekas, disusun rapi membubuhi dengan lumpur sebagai pemecah ombak. Hasil yang di harapkan berjalan efektif dengan memperhatikan perlindungan tambak warga dari abrasi pantai. Pohon mangrove sebagai penahan abrasi agar tidak merosot tajam garis pantai.

Selain pesisir pantai, Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Semarang Utara dalam proses pemenuhan 30% luas wilayahnya. Saat ini, Kecamatan Semarang Utara masuk ke dalam kategori yang memiliki luas wilayah kurang dari 30%. Dalam studi yang di lakukan oleh Yohanes Dicky Saputra dan kawan-kawan menganalisis 16 Kecamatan yang Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut;

Tabel 3. 4 Persebaran Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kecamatan Kota Semarang Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Luas Ruang Hijau (Ha)	% Luas Ruang Hijau Terhadap Wilayah	Syarat Luas Hijau 30% Terhadap Luas Wilayah
1	Mijen	6.215,25	5.145,39	82,79	Memenuhi
2	Gunung Pati	2.399,09	3.291,39	60,96	Memenuhi
3	Banyumanik	2.513,06	2.048,06	81,50	Memenuhi
4	Gajah Mungkur	764,98	299,66	7,48	Tidak Memenuhi
5	Semarang Selatan	848,05	373,66	44,06	Memenuhi
6	Candisari	555,51	34,87	6,28	Tidak Memenuhi
7	Tembalang	4.420,00	1.684,60	38,11	Memenuhi
8	Pedurungan	2.072,00	501,00	24,18	Tidak Memenuhi
9	Genuk	2.738,44	1.368,36	49,97	Memenuhi
10	Gayamsari	549,47	105,58	19,21	Tidak Memenuhi
11	Semarang Timur	770,25	73,45	9,54	Tidak Memenuhi
12	Semarang Utara	1.133,28	107,34	9,47	Tidak Memenuhi
13	Semarang Tengah	604,99	72,01	11,90	Tidak Memenuhi
14	Semarang Barat	1.386,71	667,78	27,98	Tidak Memenuhi

15	Tugu	3.129,34	1.911,25	61,08	Memenuhi
16	Ngaliyan	3.269,97	2.641,97	80,79	Memenuhi

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, 2022

Tabel 3.4 adalah hasil dari pendirian ruang terbuka hijau dengan 30% luas wilayah masing-masing kecamatan. Tabel tersebut dapat dinyatakan masih ada 8 Kecamatan yang tidak memenuhi syarat atas Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di antaranya ialah Kecamatan Gajah Mungkur, Candisari, Gayamsari, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Tengah dan Semarang Timur. Selain itu, Semarang Utara tersendiri memiliki luas wilayah 1.133,28 namun yang hanya baru di jadikan ruang terbuka hijau hanya 107,34 Ha atau sekitar 9,5%. Tentu sangat jauh dari standarisasi 50% wilayah tersebut untuk mendirikan ruang terbuka hijau, berikut adalah data Taman di Kawasan Semarang Utara pada tahun 2022 ;

Tabel 3. 5 Taman Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022

No	Nama Taman	Kelurahan	Foto
1	Taman Jl.Patriot II	Purwosari	
2	Taman Jl. Patriot Raya	Purwosari	
3	Taman Depan Kantor	Kuningan	

			
4	Taman Toga	Dadapsari	
5	Taman Toga Jl.Meliwis	Tanjung Mas	
6	Taman Garuda	Tanjung Mas	
7	Taman Sri Gunting	Tanjung Mas	

			
8	Taman Depan Kantor	Bandarharjo	
9	Taman Setyaki	Bulu Lor	
10	Taman Toga	Panggung Kidul	
11	Taman Edukasi	Panggung Lor	

			
12	Taman Jl. Tambak Mas	Panggung Lor	
13	Taman Toga Jl. Satria	Plombokan	
14	Taman Srikandi	Plombokan	

Sumber : Dokumen Kecamatan Semarang Utara,2022

Pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Kecamatan Semarang Utara memiliki 14 Taman yang telah berdiri. 14 taman tersebar di beberapa kelurahan. Kelurahan Purwosari, Tanjung Mas, Kuningan, Plombokan, dan Bulu Lor. Perlu diketahui berdirinya ruang terbuka hijau di kawasan ini sebagai bentuk daerah resapan air

untuk bisa minimalisir banjir. Kecamatan Semarang Utara daerah yang rawan banjir seperti Tanjung Mas, Bulu Lor, Panggung Lor, Bandarharjo dan Kuningan. Sesuai perda no 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Semarang Utara diklasifikasikan RTH sebagai berikut;

Tabel 3. 6 Klasifikasi RTH Kecamatan Semarang Utara

No	Klasifikasi RTH	Luas Perda (Ha)	Luas digitasi (Ha)	Kekuarangan RTH (Ha)
1	RTH Kawasan Pemakaman	0,35	0,31	0,04
2	RTH Kawasan Pendidikan	1,76	3,98	0
3	RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa	5,84	6,27	0
4	RTH Kawasan Permukiman	64,80	10,12	54,68
5	RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga	0,53	2,68	0
6	RTH Kawasan Sempadan Sungai	23,53	4,16	19,37
7	RTH Pertamanan dan Lapangan	6,27	1,63	4,64
8	RTH Jalur Jalan	4,10	5,51	0
9	RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum	6,40	4,15	2,25
Jumlah Luas		113,58	38,81	74,77

Sumber ; Dokumen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

D. Bencana Banjir Wilayah Semarang Utara

Setiap perkotaan pasti mengalami bencana banjir di setiap bulanya. Sekiranya bencana banjir tersebut kapan saja bisa terjadi dalam keadaan baik atau tidak ada tanda-tanda. Sebagai negara tropis indonesia memiliki 2 musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Setiap perpindahan musim terjadi setiap 6 bulan tiap tahunnya, sehingga pemerintah setempat diminta untuk melakukan mitigasi bencana kepada warga untuk meminimalisir terjadinya kerugian secara material dan materiil.

Banjir merupakan peristiwa atau aktivitas daerah yang daratnya terendam akibat dari peningkatan jumlah air saat hujan. Banjir berdampak terhadap kerusakan kawasan serta tubuh masyarakat, seperti masalah fisiknya, mental, jiwa, harta benda, fasilitas umum dan lainnya (Sinaga, 2015). Banjir merupakan lahan yang tergenang

akibat tingginya volume air dari saluran air, di sebabkan dari aktivitas curah hujan yang tinggi atau kiriman dari wilayah yang dataran tinggi. (Bakornas,2007)

Kota Semarang salah satu wilayah yang mengalami banjir parah sehingga menjadi pusat perhatian pemberitaan nasional. Kota Semarang yang termasuk daerah kelompok pantura tidak lepas dari cengkeraman banjir. Awal Kota Semarang menjadi banjir ialah peningkatan kepadatan penduduk, aktivitas masyarakat di kota lebih tinggi. Sehingga untuk melakukan pengembangan daerah perkotaan tanah menjadi kedap air hingga sulit untuk menyimpan air (Findayani, 2015).

Kecamatan Semarang Utara satu dari beberapa kecamatan yang berada dalam kawasan zona darurat banjir. Baik banjir akibat dari pasang air laut, atau banjir dari curah hujan yang tinggi. Luas dari kecamatan Semarang Utara telah menimbulkan kenaikan muka air laut pada tahun 2014 dengan total 823,545 ha (Handoyo, Suryoputro, & dkk, 2016). Kelurahan yang paling berdampak dari banjir yaitu Kelurahan Tanjung mas dengan luas mencapai 337,06 ha presentase banjir kawasan 92,49%.

Gambar 3. 5 Banjir Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022



Keterangan : (1) Banjir Stasiun Lawang Sewu; (2) Banjir Kota Lama; (3) Banjir Pelabuhan Tanjung Mas

Sumber : [www. Viva.co.id](http://www.Viva.co.id); Sindu.news.com; Detik.com

Fakta yang saat ini terjadi kawasan banjir Kecamatan Semarang Utara, pada Gambar 3.5 kondisi beberapa tempat mengalami genangan. Luapan air yang tidak dapat terbendung oleh penyerapan tanah yang kurang maksimal mengakibatkan kawasan rumah warga tergenang. Kawasan sekitar pesisir Kelurahan Tanjung Mas paling cepat tergenang, sebabkan oleh air laut yang ikut naik telah membanjiri 40 rumah warga (Yusuf, 2022). Banjir tersebut merugikan aktivitas warga sehari-hari salah satunya ialah saat orang tua menjemput anaknya , mereka harus menggunakan jasa roda 3 berupa becak merepotkan anak anak warga pulang dari sekolah. Aktivitas yang mengganggu lainnya orang tua mereka tidak bekerja karena memikirkan rumah tergenang, tentu berdampak kepada penghasilan menurun. Lingkungan permukiman menjadi kotor karena terbawa oleh tanah, kendaraan warga yang di titipkan jauh dari rumahnya demi keamanan, warga yang mudah terjangkit penyakit akibat lamanya proses air masih tergenang. Selain rumah warga, genangan tersebut juga melumpuhkan transportasi publik kereta api jarak jauh.

Pada Gambar nomor 1 Stasiun Semarang Tawang pusat dari transportasi kereta api terkena imbas dari banjir akibat dari intensitas curah hujan yang tinggi pada tanggal

30 Desember 2022 lalu. Banjir yang di alami oleh Stasiun Semarang Tawang ini mengalami kerugian terhadap pelanggan di antaranya; banjir tersebut memiliki tinggi genangan selutut orang dewasa, pelaksanaan *Boarding Ticket* kini mengalami pindah ke area pintu keluar, perjalanan kereta terganggu menuju semarang/meninggalkan semarang, penyesuaian rute peta jalan Semarang Tawang-Alastua masih tergenang tinggi dan pemberhentian kereta menuju Stasiun Semarang Tawang hanya berhenti Stasiun Semarang Poncol (Tim Detikcom, 2023). Gambar nomor 2, Wisata Kota Lama yang lumpuh akibat genangan air yang cukup deras. Di ambil pada tanggal 31 Desember 2022 pantauan linimasa berita tidak adanya aktivitas yang mendiami kawasan tersebut. hanya berupa air keruh yang masih menggenang. Gambar nomor 3, Jalan pantura arah pelabuhan yang juga tergenang air, Di ambil pada 31 Desember 2022 kawasan jalur pantura menuju pelabuhan turut menjadi bukti genangan cukup masif.

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU KECAMATAN SEMARANG UTARA

Pada bab ini akan menguraikan sebuah data dan hasil analisis temuan lapangan yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau wilayah Kecamatan Semarang Utara. Implementasi kebijakan pada dasarnya ialah membentuk cara agar dalam menentukan sebuah kebijakan itu mampu tercapai tujuan. Mengimplementasikan kebijakan publik ada pilihan yang harus di tempuh. Salah satunya ialah langkah langsung seperti implementasi dalam bentuk program dengan formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian sebuah implementasi kebijakan dapat saja di amati dengan jelas mulai dari sebuah program, ke proyek dan dalam bentuk kegiatan.

Dalam bab ini akan diuraikan analisis mendalam berdasarkan landasan teori oleh Grindle dalam mengimplementasikan kebijakan. untuk menarasikan beserta melakukan analisis dari Grindle yang menitikberatkan kepada bentuk variabel besar, variabel tersebut ialah Konten Kebijakan (*Content Of Policy*) dan Konteks Kebijakan (*Context Of Implementation*). Hasil penelitian akan menjabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Grindle, variabel tersebut mencakup terhadap sebuah kepentingan kelompok termuat kedalam konten kebijakan yaitu kepentingan yang di pengaruhi, manfaat, letak program sudah tepat, pelaksana dan sumber daya. Untuk kandungan implementasi tersebut terdiri atas; Kekuasaan/Aktor yang terlibat, Karakter dari lembaga yang bertanggung jawab, Daya tanggap dan kepatuhan.

A. Konten Implementasi

1. Kepentingan yang mempengaruhi

Indikator ini akan membahas kepentingan apa yang bisa berpengaruh terhadap suatu kebijakan yang telah berjalan. Indikator pada konten pertama ini mempunyai sebuah argumen dalam melaksanakan kebijakan tersebut tentu melibatkan kepentingan, kepentingan berdasarkan dari Peraturan Daerah No 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota.

Dalam Perda tersebut, hadirnya ruang terbuka hijau di wilayah Kota Semarang memiliki maksud untuk menjaga keserasian dan keseimbangan dari sebuah ekosistem lingkungan, menjaga ketersediaan lahan sebagai daerah kawasan resapan air, menciprakan aspek planologis sebuah perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan kota yang di peruntukkan untuk pengaman lingkungan kota yang aman, nyaman, indah dan bersih, mampu wujudkan kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan ruang terbuka hijau. Demikian kepentingan tersebut penelitian tanyakan kepada Kepala

sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md tentang indikator kepentingan untuk penerapan kebijakan ruang terbuka hijau ;

”Menjawab indikator terhadap kepentingan yang mempengaruhi yang saudara ajukan. Kami dengan wujudkan kepentingan lingkungan dari Perda no 7 Tahun 2010 tersebut. Kami ingin wujudkan Kota Semarang sebagai *Green City* sebagai mana cita cita dari walikota agar Kota Semarang menjadi ramah lingkungan bagi masyarakat. Dengan itu di kawasan kajian anda lingkungan Kecamatan Semarang Utara perlunya perbaikan yang masif terimbas dari aktivitas industri melakukan penghijauan.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 April 2023)

Dari kutipan wawancara diatas di ketahuilah bahwa hal yang mendasar isi dari perda tersebut ialah melakukan perencanaan kebijakan untuk pengurangan negatif pembangunan. Mendirikan ruang terbuka hijau kawasan Kecamatan Semarang Utara sebagai jawaban atas masifnya pendirian gedung bertingkat untuk memberikan ruang terhadap warga. Selanjutnya, untuk di Kecamatan Semarang progres saat ini yang di jalankan oleh Disperkim wujudkan kepentingan tersebut ruang terbuka hijau.

“Untuk di Kecamatan Semarang Utara, sesuai perda kepentingan lingkungan menjadi perhatian kami. Kami yang menjadi lembaga eksekutor yang menjadi peran utama dalam tanggung. Kecamatan Semarang Utara merupakan wilayah tersebut kategori rawan bencana dari beberapa kecamatan lainnya. Laporan yang kami terima daerah tersebut mengalami beragam peristiwa mulai polusi dan banjir dari curah hujan yang tinggi yang telah mendominasi kawasan tersebut. langkah yang kami tempuh ialah mendirikan ruang terbuka hijau di kawasan yang menjadi pusat banjir tersebar beberapa kelurahan seperti Kelurahan Panggung Lor, Tanjung Mas, Bulu Lor dan Kuningan. Di yakini langkah mendirikan kawasan tersebut banjir dapat diminimalisir dengan baik.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berpedoman kepada Perda no 7 Tahun 2010. Dimana implementasinya pendirian ruang terbuka hijau diharapkan bisa dirasakan masyarakat. Lantas, untuk mengetahui kebijakan perda tersebut dapat di rasakan oleh publik, peneliti mewawancarai salah satu warga yang menetap lama disana bernama bapak F. Untuk menggali informasi mengenai keberhasilan di peroleh dari kepentingan lingkungan.

“Saya sebagai warga Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara perencanaan yang di lakukan jajaran pemerintah yakni kebijakan ruang terbuka hijau implementasi sudah berjalan sesuai dengan Perda no 7 Tahun 2010. Lingkungan kami telah merasakan dampak dari hadirnya ruang terbuka hijau tersebut. salah satunya berdirinya taman bernama Taman Setiyaki” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari wawancara dengan warga tersebut, dapat di ketahui warga kecamatan Semarang utara merasa implementasi pendirian ruang terbuka hijau khususnya Taman Setiyaki yang sudah berdiri terletak di Kelurahan Bulu Lor ini sangat memiliki pengaruh terhadap kepentingan warga. Karakteristik taman ini dirasa warga cukup efektif dalam

tujuannya untuk merehabilitasi lingkungan karena sebelumnya lingkungan ini tampak rusak. Kepentingan lingkungan nyatanya memiliki pengaruh yang baik kepada warga sekitar seperti kegiatan perkumpulan, olahraga dan lainnya. Warga sekitar merasakan aman dengan hadirnya ruang terbuka hijau ini kawasan perumahannya tinggi genangan air dipermukaan tanah.

Kelurahan lain yang masih masuk area Kecamatan Semarang Utara, Tanjung Mas wilayahnya cukup lebih sibuk dari yang lain. Peneliti menuju kawasan paling masif kegiatan aktivitas. Kelurahan Tanjung merupakan daerah wisata dan kegiatan ekspor-impor pelabuhan, transportasi laut dan kereta jarak jauh (Kereta Api). Meski daerah tersebut cukup sibuk peneliti menanyakan kebijakan ruang terbuka hijau untuk keberhasilan perda dalam tujuan mendirikan ruang terbuka hijau sebagai bentuk perwujudan *green city*. peneliti mendapati warga yang sedang beraktivitas kawasan Kelurahan Tanjung Mas. untuk berkenan di wawancara tentang perencanaan kebijakan ruang terbuka hijau yang terjadi di Kecamatan Semarang Utara sebagai bentuk *green city*. Responden bernama Bapak S warga Kelurahan Tanjung Mas.

“Kalo saya dik, tentang perda no 7 tahun 2010 tersebut, upaya pemerintah kota mendirikan ruang terbuka hijau di pusat kota ya udah terasa di Kelurahan Tanjung mas. Taman Garuda dan Sri Gunting salah satunya bentuk ruang terbuka perkotaan. Implementasi dari perda tersebut yakni keseimbangan ekosistem terhubung alam dengan manusia. Buktinya kawasan taman itu turut andil dalam memperindah kawasan, mampu untuk menyerap debit air.” (Wawancara Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara diatas, menurut responden kedua menyatakan bahwasanya impelementasi perda kepentingan lingkungan ruang terbuka hijau di pusat rawan banjir mendapatkan respon yang positif tersebut, kepentingan lingkungan terhadap warga terhubung untuk dapat memanfaatkan sebagai kesimbangan ekosistem, resaman air dan lainnya.

Selanjutnya, menjawab kepentingan yang mempengaruhi dari proses perencanaan sebagai wujudkan kebijakan perda no 7 tahun 2010 rencana ruang terbuka hijau kawasan Kecamatan Semarang Utara. Kepentingan perda dengan melihat perencanaan untuk di presentasikan kepada masyarakat terwujudnya lingkungan yang ideal kawasan penghijauan. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang perencanaan terhadap ruang terbuka hijau.

“Menjawab perencanaan ruang terbuka hijau sesuai Perda no 7 Tahun 2010, menetapkan luas dari RTH dan penetapan kriteria vegetasi, Di Kota Semarang luas RTH ditetapkan sebesar 17.763.343 Ha yang terbagi menjadi luas RTH untuk publik dan Ruang Private itu sudah kami wujudkan ke beberapa jenis (Lihat Tabel 3.3)” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, Menunjukkan implementasi kepentingan lingkungan melihat perencanaan disperkim telah di wujudkan pada tabel 3.3. Tabel 3.3

menjelaskan RTH yang telah berdiri di Kota Semarang terbagi menjadi RTH publik (Taman Kota, Taman Pinggil Jalan, Lapangan, RTH Pemakaman, RTH Rekreasi), sedangkan untuk RTH yang bersifat Private (RTH Pertanian dan Hutan, RTH Permukiman). Untuk memuluskan kebijakannya dari pihak disperkim memiliki petugas lapangan yang mengontrol jalanya pertamanan Kota Semarang. Karena, Kota Semarang wilayahnya yang sangat luas perlu adanya penyebaran tim-tim yang membantu keputusan pimpinan.

“Itu kalo tingkat Kota Semarang, untuk di Kecamatan Semarang Utara menurut Perda No 7 tahun 2010 memiliki luas 1.635,275 Ha yang terbagi kedalam 9 Kelurahan. Yakni Kelurahan Bulu Lor, Panggung Lor, Panggul Kidul, Kuningan, Tanjung Mas, Dadapsari, Purwosari, Bandarharjo dan Plombokan. Kelurahan-kelurahan tersebut kami bagi ke dalam beberapa komponen seperti RTH untuk pantai bakau, RTH sempadan Pantai, RTH Sempadan Sungai, RTH Kawasan Permukiman, RTH areal halaman/Pekarangan, RTH Taman Lingkungan dan lain-lain. Kami pastikan perencanaan kami disperkim yang wajib menjalankan kebijakan, sebagaimana bukan kehendak dari Kecamatan Semarang Utara.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara, Kecamatan Semarang Utara membagi RTH kedalam beberapa bentuk. Dengan luas 1.635,275 Ha RTH di Kecamatan Semarang Utara tersebar ke 9 kelurahan. Sesuai Perda no 7 tahun 2010, ada 21 Komponen bentukan RTH yang menjadi target disperkim. Saat ini wujud dari hasil pekerjaan disperkim telah membuat ruang terbuka hijau dengan luas 107,34 Ha, harapanya hasil kerja tersebut dapat di nikmati oleh warga Kecamatan Semarang Utara. Responden peneliti pun demikian untuk mengutarakan pendapatnya mengenai hasil dari Perda tersebut terhadap taman yang ada di kawasan Semarang Utara.

“Kalo kami warga yang berdekatan dengan taman, perencanaan yang sesuai perda no 7 tahun 2010 di kawasan Bulu Lor ini sudah ada dampak yang di rasakan. Kami merasakan kehadiran taman kota cukup memiliki pengaruh terhadap kami. Kami melihat jajaran disperkim dalam pemenuhan RTH masih berjalan sampai saat ini. Khususnya daerah rawan banjir tindakan yang tepat. Salah satunya tempat kami ya memang butuh daerah resapan . Daerah kami yang padat, minim sekali ruang terbuka membuat kami (gerah) tidak ada akses mendapatkan udara yang segar.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara dengan responden pertama, diketahuilah langkah keputusan yang di lakukan oleh jajaran pemerintah kota mendapatkan apresiasi dari salah satu warga Kelurahan Bulu Lor. Responden menyatakan keputusan disperkim adalah tepat untuk mengurangi debit air kawasan rumah tersebut. Responden mengklaim daerah tersebut padat penduduk yang berdampak kepada minimnya ruang terbuka hijau sebagai akses ketersediaan udara bersih.

Selanjutnya responden kedua, mengutarakan pendapatnya tentang kepentingan

dari keputusan yang di ambil oleh jajaran disperkim yang di berlakukan wilayah Tanjung Mas. Kelurahan Tanjung Mas salah satu pusat yang menjadi tempat perhatian media. Kawasan terkenal tersebut perlunya diperhatikan untuk pengembangan, responden peneliti menilai keputusan untuk di berikan jajaran disperkim.

“Dari saya, perda yang saat ini berjalan tentang perencanaan macam-macam RTH melihat secara fisik sudah bagus. disperkim dalam mendirikan ruang terbuka hijau wilayah yang rawan saya yang tinggal sini keputusan tersebut tepat sekali. Saya yang telah bekerja sebagai pengawas kawasan kota lama mendambakan genangan mudah surut. Kami juga kesulitan untuk aktivitas apalagi kan saat bekerja kan. Kalo banjir tuh kami minta bantuan untuk mengurangi debit air berupa pompa. Disini pompa sudah ada karena khususnya lokasi ini ruang terbuka untuk menyerap air cenderung lama” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara diatas, diketahui responden kedua menyatakan implementasi kebijakan dari Perda No 7 tahun 2010 mengenai perencanaan yang di ambil oleh jajaran disperkim terhadap pendirian ruang terbuka hijau kawasan padat penduduk kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut membuat kawasan menjadi hijau, sebagaimana memiliki ruang untuk aktivitas warga.

2. Tipe Manfaat

Pada indikator ini, tipe manfaat yang dihasilkan dari sebuah kebijakan untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam sebuah kebijakan harus terdapat memiliki manfaat. Tipe manfaat ini termuat kedalam hasil yang positif oleh implementor kebijakan yang akan di laksanakan. Sehingga kebijakan tersebut dapat di rasakan oleh masyarakat.

Dalam Perda no 7 tahun 2010 mengatur mengenai “Pemanfaatan” pada BAB V, RTH memiliki fungsi sebagaimana kegiatan; a. Pembangunan RTH; b. Pemeliharaan RTH; dan Pengamanan RTH. Menjawab hal tersebut, Tipe manfaat melihat dari sisi Pemanfaatan sesuai dengan Perda yang di miliki tiap-tiap ruang terbuka hijau sebagai langkah untuk mendukung terciptanya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Disperkim tentu mengupayakan untuk manfaat RTH dapat di rasakan betul oleh masyarakat Kecamatan Semarang Utara. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md ;

“Menjawab Pemanfaatan, Dalam perda no 7 tahun 2010 pemanfaatan RTH saya ambil contoh poin A. sebagai upaya meningkatkan kuantitas atau kualitas, serta vegetasi yang cocok terhadap RTH. Disperkim sendiri untuk melaksanakan implementasi RTH tersebut, kami berusaha untuk melakukan pembaharuan terhadap taman-taman yang perlu di bangun. Berdasarkan kelayakan tempat yang menjadi kebutuhan warga Kota Semarang. Penentuan tanaman-tanaman yang di tumbuh pasti dengan kualitas yang baik.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, jajaran disperkim untuk melakukan pemenuhan

manfaat RTH sudah memperhitungkan hal yang baik untuk meningkatkan kualitas RTH yang unggul, disertai dengan memberikan sarana-prasarana fungsi yang mendukung untuk keberlangsungan aktivitas warga.

”Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Semarang Utara kami menjaga kualitas yang baik mengganti beberapa komponen menjadi terbaru. Kualitas dari RTH tersebut kami perhitungkan dengan kebutuhan warga, selain itu RTH kami jadikan tempat untuk keberlanjutan jangka panjang agar menghemat biaya. Fisiknya ialah kami sediakan sarana-prasarana untuk mendukung hal itu. Seperti adanya alat kebersihan seperti tong di perbanyak beserta tim petugas ahli untuk mengurus fisik dari ruang terbuka hijau tersebut. Selain itu, pengadaan pohon untuk diperbanyak agar memiliki manfaat oksigen yang sehat. Warga dapat merasakan sejuknya udara di daerah daerah itu.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, Jajaran disperkim menerapkan kebijakan ruang terbuka hijau yang berbasis kepada perhatian lingkungan. Menghasilkan ruang terbuka hijau yang berkualitas di kawasan Semarang Utara. Pengadaan sarana-prasarana ruang terbuka hijau kawasan Kecamatan Semarang Utara perlu di dukung oleh jajaran disperkim terhadap kebutuhan masyarakat. Sarana-Prasarana menjadi modal awal yang di *branding* pemerintah kota untuk menarik perhatian warga mengunjungi kawasan ruang terbuka hijau.

Selanjutnya, Responden peneliti mengutarakan pendapatnya mengenai sarana-prasarana yang diperoleh dari disperkim untuk dimanfaatkan oleh warga, sebagai bentuk perhatian atas kebutuhan warga. Tentu sarana-prasarana ini berbasis kepada dukungan lingkungan yang berkualitas, tidak mencemarkan, tidak mudah rusak dan mengurai polusi terhadap lingkungan masyarakat sebagaimana tujuan dari ruang terbuka hijau itu sendiri.

“Saya pribadi jajaran disperkim telah memenuhi Perda no 7 tahun 2010 itu, karena secara nyata ruang terbuka hijau Kelurahan Bulu Lor berkualitas. Kualitasnya itu, ada sarana-prasarana yang mendukung aktivitas warga seperti *joging track*, aliran listrik, sumber air serta pepohonan sekitar yang rimbun daunnya. Warga senantiasa menggunakan akses sarana-prasarana yang telah di berikan. Kami bersyukur atas usaha pemerintah di kawasan Kelurahan Bulu Lor.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, Respon peneliti memberikan rasa syukur atas pemberian sarana-prasarana yang di berikan oleh jajaran disperkim terutama di Kelurahan Bulu Lor. Warga memanfaatkan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah untuk aktivitas sejenak dari padatnya aktivitas sehari-hari, warga merasa relaks mengunjungi ruang terbuka hijau yang memberikan suasana yang damai.

Responden peneliti lain, mengutarakan pendapatnya untuk memandang implemmentasi kebijakan dari Perda no 7 Tahun 2014 di kawasan Kelurahan Tanjung Mas. Memiliki perbedaan atau tidak meski berbeda kelurahan. Hal itu penting untuk mengetahui seberapa sibukkah ruang terbuka hijau untuk bisa melayani warga

memperoleh tempat yang damai dan mendukung *green city* sesuai dengan kebijakan pemerintah kota.

“Menurut saya dek, jajaran disperkim sudah menjalankan tugasnya untuk memenuhi poin pemanfaatan sesuai dengan perda di ruang terbuka hijau, Kelurahan Tanjung Mas ini cukup. Kualitas RTH ini terlihat dengan di lengkapi beragam fasilitas seperti, memiliki listrik yang mudah diakses dan aman, sumber air yang bersih untuk sekedar cuci tangan dan muka, tempat sampah dimana-mana. Pemenuhan pemeliharaan RTH ini juga petugas ahli untuk sekedar mengecek kondisi ruang terbuka sendiri masih layak tidak sarana-prasarana. Kalo tidak langsung di perbaiki bahkan di cek. Kualitas lainnya komponen dari Taman Sri Gunting dan Taman Garuda ramah untuk pedestrian/pejalan kaki. Taman ini bersinggungan juga dengan wisata Kota Lama, wisatawan disini cukup ramai bahkan pemerintah mungkin memperbanyak fasilitas lebih modern di banding lain. Saya bersyukur dengan kehadiran pemerintah kota untuk mengelola ruang terbuka hijau cukup baik.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Kutipan wawancara di atas, hal senada bersyukur atas kebijakan pemerintah kota menyediakan sarana-prasarana untuk mendukung proses *green city*. Ruang terbuka hijau kawasan ini paling banyak di perhatikan dari segi kebutuhan, akses, pendukung bersinggungan langsung dengan kegiatan wisata. Maka, tidak heran ruang terbuka hijau lebih mudah untuk memanfaatkan fasilitas, tidak terbatas, warga dapat memperoleh dengan cepat tanpa menunggu giliran.

Selanjutnya, Tipe manfaat melihat dari sisi keberlanjutan melihat unsur dari pemanfaatan ruang terbuka hijau. Membangun ruang terbuka hijau yang berkelanjutan bisa mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam (SDA) dibersamai dengan sumber daya manusia (SDM). Penyelerasan SDA dengan SDM akan menciptakan pembangunan yang unggul berbasis kepada lingkungan (Jazuli, 2015). Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;

“Menjawab tipe manfaat dari keberlanjutan ya, hasil pengaruh dari sarana-prasarana kemana arahnya. Keberlanjutan sendiri pastinya akan di rasakan langsung oleh masyarakat. Kami memperjuangkan fasilitas dengan kualitas terbaik, sehingga jangan sampai pengadaan barang mudah rusak, mencemarkan dan merugikan masyarakat umum. Di Kota Semarang sendiri masih tertinggal dengan Kota Jakarta asal anda. Disini kami juga anggaran tidak sebanyak Jakarta, kami yakini dapatlah mendapatkan barang untuk fasilitas terbaik.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa menurutnya tipe manfaat tentang hasil dari sarana-prasarana yang diberikan oleh disperkim itu sendiri. Tujuan dari keberlanjutan melihat proses sarana-prasarana bisa dimanfaatkan oleh warga sejauh mana. Jajaran disperkim dapat melakukan tindak lanjut terhadap kerja disperkim yang mengharapkan sarana-prasarana yang di berikan tersebut memberikan implikatif terhadap lingkungan yang baik, tidak melakukan pencemaran, tidak melakukan merugikan baik masyarakat maupun alam ruang terbuka tersebut. membandingkan Kota Jakarta

merupakan suatu yang pasti untuk di jadikan sebuah contoh dalam sarana-prasarana dari ruang terbuka hijau. Seperti di ketahui, Jakarta memiliki anggaran lebih besar dari Kota Semarang. Patut, Kota Semarang perlahan untuk menyediakan berbagai sarana-prasarana yang menunjang untuk mengurangi kerugian lingkungan yang sering terjadi salah satunya banjir.

“Bukti nyata terhadap apa dari keberlanjutan, kami memanfaatkan energi alam dan lingkungan untuk menghasilkan produk yang sehat. Salah satunya pengadaan panel surya, itu kan perpaduan alam yang berasal dari matahari kita manfaatkan untuk di serap panasnya melalui alat ini untuk di rubah menjadi listrik. Dan sekarang kita telah lihatkan tidak ada kabel yang menyertai, sudah di tanam ke tanah yang kami salurkan melalui panel surya sekitar. Warga pun boleh ko manfaatkan listrik tsb, dengan catatan tidak menyalurkan ke beban listrik yang besar. Kedua, sumber air yang kita yakini bahwa air dari alam langsung. Kami pun melakukan filtrasi terlebih dahulu untuk menjadi air bersih, warga sekitar aman lah untuk sekedar membasuh muka dan tangan. Limbah juga kami perhatikan untuk dapat menjadi pupuk tanam. terakhir ialah pelarangan atas tebang pohon sebagaimana kami atur untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di sini. Contoh-contoh inilah yang menjadi harapan sarana-prasarana yang nyata tidak merugikan alam justru menjauh dari tindakan yang menggunakan energi alam secara berlebihan.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Kutipan wawancara di atas, menurutnya keberlanjutan dengan memanfaatkan alam dengan lingkungan sudah di berlakukan. Mencontohkan perubahan atas listrik melalui panel surya, serta air yang langsung dari tanah melalui filtrasi agar aman di konsumsi. kebijakan tersebut agar aman untuk lingkungan itu sendiri, limbah masyarakat yang sekarang terkondisikan dapat di buat menjadi pupuk. kemudian pepohonan yang dilarang tebang sembarangan dapat merugikan makhluk hidup yang bisa tergerus akibat perilaku tidak baik oleh manusia “nakal”. Peneliti juga menanyakan untuk di Kecamatan Semarang Utara sendiri untuk hasil sarana-prasarana yang bisa berkelanjutan. Memperhatikan alam dan lingkungan di kawasan Semarang Utara.

“Untuk di Kecamatan Semarang Utara sendiri, pasti merasakan “getah” dengan ruang terbuka hijau lainnya. Kami sendiri memberlakukan kebijakan yang mengarah kepada memanfaatkan alam sebagai bentuk kerjasama terhadap perbaikan lingkungan. Kondisi Kecamatan Semarang perlulah untuk perlahan berubah meski dilihat dari ruang terbuka yang beransur-angsur memberikan dampak ke lingkungan.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Kutipan wawancara di atas, menurutnya Kecamatan Semarang Utara memiliki kesamaan sarana-prasarana yang berkelanjutan. Kecamatan Semarang Utara juga daerah yang padat penduduk sehingga perlunya hadir fasilitas yang mendukung terhadap keberlangsungan lingkungan. Hadirnya peran dari disperkim menjadi angin segar terhadap padatnya penduduk, polusi, banjir, jalan rusak dan lain sebagai solusi menjadikan wilayah tersebut berangsur lebih baik. Selanjutnya, responden pertama mengutarakan pendapatnya mengenai keberlanjutan hasil dari sarana-prasarana yang

menyasar kepada manfaat waktu yang lama.

“Menurut saya, Keberlanjutan terhadap apa yang telah diberlakukan oleh pemerintah kota sudah cukup baik. saya senang karena ruang terbuka di kawasan ini cukup di rawat. Kami di berikan fasilitas penunjang untuk kegiatan. Dan saya rasakan cukup sehat lah menggunakan energi terbarukan saat ini di tekan sekali oleh pemerintah pusat. Salah satunya listrik yang menggunakan panel surya, sehingga kabelnya tidak terlihat kembali. Sumber air di kawasan ini juga baik ko, membasuh muka dan tangan tidak khawatir gatal-gatal. Limbah kami beda bedakan yang bisa daur ulang, untuk mangut dan pupuk. Pelarangan-pelarangan juga di berlakukan untuk menjaga pohon masih asri menurut saya baik sekali untuk kita manusia bersahabat dengan alam. Pembaharuan tiap saat akan terjadi diruang terbuka sesuai dengan kebutuhan sehingga bukan untuk merusak namun di tambahkan yang belum ada. “(Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, responden pertama mengaku apa yang dilakukan saat ini oleh jajaran Disperkim akan menunjang kehidupan yang sehat. Upaya saat ini dengan mengurus ruang terbuka hijau cukup terbuka untuk bisa mengurangi polusi saat ini, dengan melarang penebangan secara tidak wajar. Responden mengungkapkan penggunaan energi terbarukan membuat kami untuk berpikir tidak menggunakan sumber daya alam besar-besaran karena bisa merusak lingkungan.

Selanjutnya responden kedua, mengutarakan pendapatnya tipe manfaat dari sebuah keberlanjutan kebijakan ruang terbuka hijau. Tipe manfaa dari hasil sarana-prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Mas. Ruang terbuka di kawasan Kelurahan Tanjung Mas merupakan daerah yang terkenal wisata. Maka, peneliti melihat kemampuan bertahannya sarana-prasarana ruang terbuka hijau tetap baik atau justru merugikan kawasan itu.

“Keberlanjutan ya di Kelurahan Tanjung Mas, Kami di perhatikan oleh Disperkim untuk menjaga lingkungan. Disperkim juga menunjang sarana-prasarana ruang terbuka hijau untuk di dimanfaatkan warga. Kami pun terkejut kabel-kabel tidak ada disini. Setelah mendengar penjelasan adik, kami jadi tau ada panel surya sekarang. Kami berpikir sangat positif ya untuk menggunakan energi terbarukan. Selanjutnya, untuk yang disini (Taman Garuda dan Sri Gunting) kan ini wisata ya, sarana-prasarana sini cukup baik. meski banyak wisatawan tetap ada ko orang pemerintah untuk mengawasi. Bahkan setiap kerusakan seperti jalan langsung di tambal, buat alas jalan sudah berbeda dengan lainnya jadi ini termasuk kedalam *green city*. Sumber air lancar disini gunakan filtrasi agar airnya segar. Disini juga banyak larangan, Seperti tebang pohon yang membedakan ada tambahan seperti bawa hewan, mengendarai sepeda motor di kawasan ini, merokok dan lainnya itu sangat ketat. (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari wawancara responden peneliti, menurutnya ruang terbuka hijau kawasan Kelurahan Tanjung Mas masih terjaga dengan baik. sarana-prasarana menunjang dapat bermanfaat kepada warga setempat. Menunjukkan eksistensinya pembaharuan yang ramah lingkungan, mulai perlahan menjauhi pemborosan energi alam yang berlebihan

seperti listrik, air, limbah dan menjaga pepohonan. Selain itu, khusus ruang terbuka hijau yang termasuk daerah wisata mendapatkan modernisasi sarana-prasarana yang bagus, salah satunya jalan yang terbuat dari batu. Peneliti juga dikagetkan dengan responden tidak mengetahui bahwa listrik menggunakan panel surya, pengakuannya proyek yang di kerjakan tidak disosialisasikan. Ia mengetahuinya dari rekan yang bekerja pemeliharaan.

3. Derajat Perubahan

Indikator derajat perubahan ialah tentang target yang hendak dan ingin dicapai. Indikator ini membicarakan implementasi kebijakan harus memiliki suatu ukuran perubahan yang jelas yang hendak pembuat kebijakan capai. Kebijakan yang diimplementasikan berguna untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam suatu kebijakan tersebut harus memiliki target seberapa besar perubahan yang dikehendaki dengan adanya kebijakan tersebut.

Menjawab indikator dari Derajat Perubahan menurut Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang mengharuskan 30% luas wilayah tingkat Kota. Peruntukannya ruang publik sebesar 20%, dan 10% untuk ruang private. Pemenuhan tersebut merupakan tugas dari kerja disperkim kepada masyarakat Kota Semarang. Di karenakan sebaagai langkah untuk melihat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau agar bisa dirasakan publik untuk bisa menilai dampak positif dan negatif terhadap lingkungan masyarakat. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md ;

“Menjawab Derajat perubahan menurut Perda No 7 tahun 2010 mewajibkan 30% berdiri RTH, dengan komponen 20% Ruang Publik, dan 10% Ruang Private. ruang terbuka hijau terpenuhi dengan semaksimalnya. Untuk mengetahui bukti-bukti ya kita bisa melihat RTH pinggiran jalan di tumbuh pohon, RTH kawasan pendidikan sekolah , RTH penyangga sungai agar tidak meluap dan lainnya itu upaya yang kami lakukan. Untuk 10% nya yang untuk private tentu kami meletakkan lahan untuk sebuah pertanian agar menghasilkan komoditas pangan. ” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara diatas, Pemenuhi 30% RTH menurut Perda No 7 Tahun 2010 telah dilaksanakan dengan bukti RTH di beberapa sektor. Sebagai mana klasifikasi tersebut 20% dapat di temui masing-masing Kecamatan. Untuk 10% Ruang Privat Menurut jajaran disperkim melakukan penyediaan lahan untuk penunjang komoditas bahan pokok masing-masing Kecamatan, serta lahan untuk tempat tinggal warga.

“Di Kecamatan Semarang Utara kami telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2010, Pada Tabel 3.6 klasifikasi RTH Kecamatan Semarang Utara saat ini masih berjalan untuk penambahan. Ini ikhtiar dari kami disperkim untuk berusaha memenuhi 30% nya baik ruang publik dan ruang privat” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 8 Maret 2023)

Dari wawancara di atas, Pemenuhan Perda No 7 Tahun 2010 yang di berlakukan Kecamatan Semarang Utara telah diimplementasikan dalam upaya pemenuhan 30% dari luas wilayahnya. Memiliki klasifikasinya RTH Kecamatan Semarang Utara memiliki bentuk berbeda beda. Ruang terbuka hijau di akui menjadi upaya untuk mengurangi debit air dalam waktu yang singkat. Maka jajaran disperkim dengan konsistennya mendirikan taman-taman dalam jangka waktu tertentu.

Responden pertama, mengutarakan pendapatnya pemenuhan Perda No 7 tahun 2010 antaranya 30% luas wilayah nya di dimanfaatkan untuk RTH Kecamatan Semarang Utara. Usaha yang di lakukan oleh jajaran disperkim perlunya warga menilai keberhasilan disperkim mewujudkan kebutuhan warga terpenuhi dengan baik. itu akan terlihat keseriusannya menangani persoalan bahkan kebijakan ruang terbuka hijau dapat dimunculkan.

“Saya warga Bulu Lor menjawab sesuai Perda no 7 Tahun 2010 komentarnya jajaran disperkim telah di implementasikan. Bukti nyata ruang terbuka hijau sangat di perhatikan olehnya, sarana-prasarana di tingkatkan, akses jalan di permudah, akses pembuangan sampah mudah dan lain sebagainya terus di monitoring. Ada lah petugas 1 atau 2 orang untuk memastikan kondisi. Untuk kondisi saat ini pemenuhan atas RTH setiap sudut kota itu ada, fungsinya pun untuk memperindah, menyerap air , dan lain-lain..” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Kutipan wawancara responden pertama, menurutnya disperkim memberikan perhatian kepada warga Kelurahan Bulu Lor terhadap ruang terbuka hijau. Jajaran disperkim dalam implementasi kebijakan perda no 7 tahun 2010 mendapatkan respon positif terhadap pemenuhan 30% RTH khususnya wilayah Kecamatan Semarang Utara yang belum memenuhi 30% luas wilayahnya. Responden kedua, memberikan pandangan terhadap pemenuhan 30% RTH di kawasan Kelurahan Tanjung Mas. Kelurahan Tanjung Mas ini merupakan wilayah rawan gennagan ketika adanya aktivitas wisata dan industri tentu perlu perhatian pemerintah. Kelurahan Tanjung Mas terkenal daerah yang padat, daerah yang ramai, daerah yang rawan bencana. Maka, kehadiran pemeliharaan ruang terbuka hijau harus di tunjukkan ke warga.

“Menurut saya dik, implementasi kebijakan RTH dalam Perda no 7 tahun 2010 ini, jajaran disperkim sudah melaksanakan. Bukti nyata bentuk pengembangan ruang terbuka hijau di tempat lain juga ada (selain di Taman Sri Gunting dan Garuda). Pengembanganya justru lebih banyak disini, karena ya disini wisata tentu terus-menerus memiliki kebutuhan. Tempat ini sarat dengan selalu keramaian terletak di tengah perkotaan. Daya dukung sekitar RTH tersebut di lengkapi dengan macam tumbuhan untuk mempercantik kawasan.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara responden, menurutnya disperkim di wilayahnya telah melakukan pemenuhan 30% ruang terbuka hijau. pemenuhan tersebut dengan melakukan pengembangan ruang terbuka hijau kawasan tersebut. menurutnya Taman Sri Gunting dan Taman Garuda yang ada di kawasan Kota Lama sangat di istimewa. Sehingga,

beragam RTH turut hadir yang berada satu kawasan.

4. Letak pengambilan keputusan

Indikator ini akan menjelaskan tentang cara untuk mengetahui dimana letak suatu pengambilan keputusan pada kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan. Hal ini tujuannya untuk bisa untuk menghindari tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya, indikator harus menjawab dimana letaknya dari memutuskan kebijakan untuk di implementasikan. Menjawab indikator letak pengambilan keputusan dari aktor yang memiliki kewenangan kebijakan ruang terbuka hijau. ini sebagai langkah untuk melihat wewenang yang dimiliki oleh aktor pejabat publik. Melaksanakan programnya hal yang perlu dalam berkaitan dengan implementasi kebijakan. Kewenangan merupakan bentuk kuasa untuk melakukan suatu tindakan hukum yang berlaku. Kewenangan adalah hak untuk bisa melakukan sesuatu atau bisa melakukan perintah ke orang lain untuk bisa melakukan sesuatu agar tercapai tujuannya (Aulia, 2017). Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md ;

“Menjawab pertanyaan letak pengambilan keputusan dalam hal ini kewenangan. Disperkim merupakan lembaga di bawah pemerintah kota yang memiliki wewenang atas pengelolaan atas ruang terbuka hijau. Samping itu kita juga mengelola pengelolaan atas rumah, permukiman warga agar lebih rapih. Itu pun menjadi salah satu bentuk rruang terbuka hijau sesuai penelitian anda. Mungkin seperti transportasi, sampah, pemetaan tata kota, dll itu di bawah dinas yang lain. Kewenangan kami pun berpedoman kepada aturan dasar undang-undang dan peraturan perundangan dari walikota semarang No 7 Tahun 2010 agar kami memiliki jalur yang jelas untuk melaksanakan setiap program-program. Bentuk kewenangan yang kita miliki seperti membuat program, menentukan anggaran tahun depan, pemetaan tempat untuk calon ruang terbuka dan perumahan, perizinan, pengadaan tenaga ahli ,kelengkapan prasarana dan laporan ke walikota.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 14 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, jajaran disperkim lembaga pemerintah yang mendapat kewenangan atas ruang terbuka hijau dan pengelolaan permukiman Kota Semarang. Sehingga untuk mewujudkan *green city* Kota Semarang sesuai dengan harapan walikota Hendrar Prihadi disperkim sedianya untuk bekerja. Kewenangan disperkim hanya sebatas ruang terbuka hijau dan pengelolaan permukiman, tidak di perkenankan untuk ke segi transportasi, sampah, design kota karena melanggar dari tugas pokoknya. Untuk menguatkan argumennya, responden pertama peneliti memberikan pandangan pengetahuannya mengenai kewenangan disperkim sendiri sesuai atau tidaknya berdasarkan hasil lapangan. Karena, responden peneliti melihat sendiri pekerjaan yang di lakukan secara langsung jajaran disperkim.

“Kalau saya dik, di Kelurahan Bulu Lor kewenangan disperkim ini lihat lapangannya sudah sesuai ya. Kami mereka hadir, berkomunikasi sama kita tentang pengembangan,

menjelaskan batasan batasannya pokoknya itu. Mereka mengurus ruang terbuka hijau untuk masyarakat juga. Di kantor dinas kami tidak tahu apa yang mereka lakukan, kami hanya meyakini mereka bekerja sesuai kewenangannya tidak mengatur ranah private (keluarga) warga.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara responden pertama, menurutnya kewenangan di lapangan oleh jajaran disperkim sudah sesuai dengan kewenangannya ruang terbuka hijau. Keyakinan tersebut atas pernyataan mereka giat mengunjungi untuk melaksanakan kebijakan, berkomunikasi kepada warga untuk pengembangan ruang terbuka lebih baik, sosialisasi kewenangannya kepada warga. Hasil itu membuat responden peneliti kewenangannya terpenuhi untuk tahu apa saja pekerjaan yang di lakukan olehnya. Responden kedua peneliti turut serta untuk mengutarakan pendapatnya tentang kewenangan ruang terbuka hijau. Peneliti berkesempatan untuk menanyakan kewenangan di kawasan responden Kelurahan Tanjung Mas secara langsung. Menjadi tempat tersibuk sisi Kota Semarang sendiri.

“Menurut saya, ya Kelurahan Tanjung Mas ini bukan disperkim yang data dan berbicara mengembangkan ruang terbuka hijau. Ada juga orang penting untuk ikut serta, mereka merasa ini adalah wilayah yang tersibuk jadi perlu perhatian lebih. Disini juga disperkim sering kali sosialisasi mengenai kewenangannya apabila ada perubahan lain dalam tubuh taman seperti pembongkaran fasilitas tentu izin ke kita-kita. Larangan larangan yang diberikan oleh kita untuk menegur pengunjung terindikasi nakal, kami terlibat untuk memberikan masukan.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Pernyataan responden kedua, menurutnya wilayah Kelurahan Tanjung Mas ini adalah satu tempat tersibuk. Sehingga sudah di kunjungi oleh beberapa orang penting untuk turut serta diskusi dengan disperkim. Disperkim tersendiri kewenangannya di lapangan cukup baik, mereka berkomunikasi kepada warga untuk izin mengenai perubahan untuk di tata ulang jadi tidak membuat kita marah. Ia juga diminta disperkim untuk menjaga ruang terbuka untuk penertiban supaya terhindar dari bentuk kenakalan.” (

Kesimpulan dari peneliti berdasarkan pengumpulan data yang sudah di himpun, hasil analisis dari Indikator letak pengambilan keputusan dalam kewenangan telah terpenuhi dengan data yang telah di kumpulkan. Pengimplementasi kebijakan ruang terbuka ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala Sub Koordinator Penyelenggaran Taman bahwasanya kewenangan jajaran disperkim meliputi membuat program, menentukan anggaran tahun depan, pemetaan tempat untuk calon ruang terbuka dan perumahan, perizinan, pengadaan tenaga ahli, kelengkapan prasarana dan laporan ke walikota. Hal ini diperkuat oleh responden peneliti kewenangan di lapangan jajaran disperkim yang mengunjungi tempat tersebut, melakukan interaksi ke warga, memberikan sarana pendukung untuk mempercantik taman terutama ialah penambahan pohon untuk penyerapan debit air semakin cepat.

Selanjutnya, Letak pengambilan keputusan melihat dari aktor yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ruang terbuka hijau. sebagai langkah untuk melihat seorang

pejabat publik yang sedianya bertanggung jawab atas tugasnya untuk di selesaikan dengan baik. ini menyasar terhadap komitmen dari aktor pejabat yang melaksanakan implementasi kebijakan terhadap konsep *green city* terutama di ruang terbuka hijau. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md ;

“ Untuk menjawab tanggung jawab, Jajaran disperkimlah yang bertanggung jawab atas seluruh ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Upaya kami melaksanakan implementasi kebijakan menurut Perda no 7 tahun 2010. Kami pun bertanggung jawab kepada walikota yang berkeinginan untuk menjadikan Kota Semarang sebagai Kota Hijau sebagaimana saat ini kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Kami bertanggung jawab atas penyediaan sarana-prasarana dengan menghadirkan fasilitas yang mendukung fungsi ruang terbuka hijau. ” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 14 Maret 2023).

Dari wawancara di atas, menurutnya ruang terbuka saat ini berada dalam tanggung jawabnya disperkim. Tanggung jawab yang di munculkan oleh jajaran disperkim ialah selalu mendirikan ruang terbuka hijau sebagai pemenuhan 30% ruang publik. Saat ini masih kurang untuk mencapai angka tersebut sehingga tiap tahun harus ada ruang terbuka hijau baru untuk warga. Tanggung jawab pemenuhan fasilitas menjadi indikator yang di munculkan oleh jajaran disperkim. Fasilitas berupa listrik, sampah, air , jalan, penerangan , kursi dan lainnya menjadi tanggung jawab disperkim. Serta, mendatangkan petugas lapangan untuk perbaikan fasilitas. Pengadaan rambu-rambu untuk menjaga kualitas ruang terbuka menjadi lebih baik. terakhir ialah penyediaan pompa untuk pengurangan debit air yang tinggi.

Responden pertama, mengutarakan pendapat tentang tanggung jawab yang dijalankan oleh jajaran disperkim terhadap ruang terbuka hijau di wilayahnya. Sebagai penguat atas pernyataan disperkim dalam menjalankan pekerjaannya sesuai atau tidaknya. Responden peneliti sebagai pengamat langsung di lokasi secara nyata, melihat setiap progres dan kegiatannya di ruang terbuka hijau tersebut.

“Di lokasi lapangan ini (taman setiyaki), Jajaran disperkim bertanggung jawab atas pemeliharaan ruang terbuka hijau. terlihatnya petugas taman, sarana-prasarana yang masih cukup baik, akses jalan baik, rambu-rambu baik menjadikan indikator terpenuhi. Saya di sini saja cukup senang dengan monitoring yang berkala dapat berlangsung.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari wawancara responden pertama, ia telah menyatakan jajaran disperkim bertanggung jawab atas ruang terbuka hijau di salah satu taman yakni setiyaki. ia melihat kondisi ruang terbuka masih layak untuk menjadi tempat pilihan kunjungan warga setempat. Kunjungan tersebut menjadikan ruang terbuka hijau bermanfaat untuk warga aktivitas yang sedang luang. Responden kedua peneliti, mengutarakan pendapatnya kelurahannya (Tanjung Mas) tentang tanggung jawab jajaran disperkim kawasan tersebut.

hal itu perlu disandingkan untuk menjadi penguat pernyataan disperkim telah melaksanakan tanggung jawabnya bidang ruang terbuka hijau.

“Menurut saya dik, di sini (Kelurahan Tanjung Mas) banyak sekali dinas yang mengunjungi ruang terbuka hijau. menariknya tidak sebanyak di kawasan Kota Lama yang terus menerus di perhatikan. Mungkin ya tanggung jawabnya langsung ke pemerintah kota. Sedetail itu mereka melakukan pengecekan berkala tentang apa yang harus di perbaiki/di tambah. Menurut saya tanggung jawab dari disperkim ini sudah bagus lah, saya pun sebagai warga senang atas kehadiran berkala.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari pernyataan wawancara responden kedua, menurutnya jajaran disperkim telah memenuhi tanggung jawab dalam tugasnya ruang terbuka hijau. Kelurahan Tanjung Mas seringkali mengunjungi taman sri gunting dan garuda sebagai bentuk monitoring perkembangan tiap taman. Menarik dari informasi responden kedua, kawasan Kota Lama lebih di perhatikan lagi sebab kawasan tersebut wisata favorit Kota Semarang.

Kesimpulan dari peneliti berdasarkan observasi dan studi dokumen. Yang bisa ditarik dari hasil ialah letak pengambilan keputusan dalam tanggung jawab aktor terpenuhi dengan baik oleh jajaran disperkim. Dari peneliti melihat langsung kondisi lapangan, ruang terbuka Kelurahan Semarang Utara di kelola dengan baik oleh disperkim. Dilengkapi sarana-prasarana, akses lokasi yang mudah, pemetaan ruang terbuka hijau berdiri di keramaian padat penduduk. Penguatan dari responden peneliti yang cukup baik pernyataan disperkim dalam memenuhi indikator letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau.

5. Pelaksana Program

Indikator ini akan menjelaskan tentang tindak lanjut program yang ingin di jalankan oleh aktor pejabat publik. Menurut Wiestra (2014) pelaksana program adalah usaha yang di lakukan untuk bisa melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan kelengkapan. Kelengkapan terdiri atas siapa yang bertindak, alat yang diperlukan, tempat dan kapan waktu.

Menurut Perda no 7 tahun 2010 ada berapa aktor yang menjadi pelaksana program, sejatinya jajaran disperkim yang menjadi pelaksana program terhadap ruang terbuka hijau. tentu dalam wujudkan pelaksana perlunya bentuk kerjasama yang terjalin dari aktor sebagai langkah untuk melihat tim yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah. Seperti, peran walikota yang menjadi pemimpin daerah Bab I pasal 1, turut aktif dalam perizinan (Pasal 189), Pemantauan (Pasal 190), Sanksi (Pasal 202), Dinas-Dinas teknis (Pasal 190 Ayat 2) terkait yang menjadi pendukung kegiatan RTH berdasarkan peraturan walikota sendiri. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md mengenai kerjasama antar antor terhadap ruang

terbuka hijau.

“Menjawab pelaksana program, yang aktor paling tinggi ialah Walikota, dari jajaran Pemerintah Kota memberikan tugas kepada disperkim dalam hal ini saya yang menjadi aktor utama dalam mengeksekusi kebijakan tersebut. tentu dalam Perda no 7 Tahun 2010 dijelaskan dinas-dinas teknis ikut serta kok. Kami juga bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Masing-masing instansi memiliki peran tersendiri mulai dari seorang walikota sebagai pemimpin yang memerintah suatu daerah hingga dinas teknis yang termasuk itu. Peran walikota sendiri cukup aktif seperti memberikan perizinan, rekomendasi beserta larangan dalam bentuk peraturan walikota. Posisi walikota berkekuatan hukum tetap sehingga wajib di patuhi. Dinas-Dinas teknis itu seperti pemetaan kita mengkontak Distaru (Dinas Tata Ruang) Kota Semarang untuk bisa berdiskusi pemetaan baru untuk bisa mewujudkan *green city* . perizinan kita ke Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) untuk berdiskusi perizinan, Dinas PU (Pekerjaan Umum) untuk akses jalan, Dinas LH (Lingkungan Hidup) pendampingan kondisi Amdal dan lainnya. Lembaga swasta kita ke program peduli lingkungan salah satunya *Greenpiece* dan Walhi. Kampanyekan Kota Sehat peduli lingkungan sedang kami targetkan Kota Semarang dapat berubah.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 7 April 2023

Dari wawancara di atas, implementasi kebijakan Perda no 7 Tahun 2010 dijalankan oleh jajaran disperkim. Di ketahuilah ada peran lain di sebutkan dalam perda tersebut seperti walikota dan dinas-dinas teknis. Pernyataan disperkim sendiri walikota memiliki peran aktif perizinan, monitoring dan pemberian sanksi. Selanjutnya, peran dari dinas-dinas teknis itu jajaran disperkim melakukan kerjasama antar lintas lembaga. Pernyataan tersebut keluar dengan menggunakan contoh-contoh yang terlibat antar lembaga seperti Distaru, Bappeda, Dinas PU, dan lainnya. Antar lintas tersebut memiliki kewenangannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan program disperkim. Sehingga disperkim sendiri mudah untuk melaksanakan program kerjanya. Responden pertama, mengutarakan pendapatnya tentang pelaksana program menurut Perda no 7 tahun 2010 yang di jalankan oleh jajaran disperkim terhadap kebijakan ruang terbuka hijau. untuk mengetahui kerjasama secara langsung di lapangan. pendapat tersebut untuk menguatkan data yang akurat sesuai dengan pernyataan disperkim.

“Menurut saya, peran dari walikota hadir ketika peresmian taman setiyaki. Di dampingi juga pejabat lain. Selain itu berjalan aktivitas rutin ada dinas teknis untuk pemeliharaan RTH (Sesuai dengan Perda no 7 tahun 2010), jadi ada bentuk kerjasama yang terjalin oleh jajaran disperkim pemeliharaan ruang terbuka hijau Kelurahan Bulu Lor ini. Selain dari disperkim, ada juga Dinas PU kewenangannya membuat jalan yang baik, Dinas LH mengecek lingkungan pasca berdirinya ruang terbuka hijau berkala. Pokoknya tadi disebutkan oleh kamu kami melihat kerjasama tersebut.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari wawancara responden di atas, menurutnya pelaksana program yang terjalin di lapangan dapat terlihat olehnya. Seperti pernyataan adanya petugas tim lintas lembaga

yang melakukan monitoring ruang terbuka hijau. dengan hal itu program yang di jalankan oleh disperkim bekerja sama dengan lintas lembaga dapat dikatakan dapat berjalan sesuai aturan, disperkim tidak perkenankan menjalankan tugas lembaga lain. Responden kedua, mengutarakan pendapatnya tentang kerjasama yang terjalin jajaran disperkim dengan lembaga lain, terkhusus Kelurahan Tanjung Mas terkenal dengan daerah yang cukup sibuk.

“Menurut saya dik, pelaksana program seorang walikota turut hadir di kawasan ini (Kelurahan Tanjung Mas). Karena kawasan ini merupakan tempat wisata yang terkenal pusat Kota. Lanjutnya, kehadiran dinas teknis seperti aktivitas biasa turut hadir sepekan 2-3x untuk melakukan pemeliharaan. Dinas teknis tempat ini selain Disperkim ada Dinas PU melakukan perbaikan jalan. Maklum, jalan wilayah ini cukup di lalui truk besar. Untuk akses jalan ke ruang terbuka hijau ssaat ini sudah cukup baik dilalui kendaraan. Kami sendiri pun akses menuju tiap lapangan/taman sekitar sini mudah gitu, beda saat jalan rusak jalan jadi becek bahkan tergenang tinggi. Turut hadir lembaga swasta seperti Walhi, *Greenpeace*, dll. bergerak pada program kemanusiaan menjaga lingkungan alam.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari wawancara responden kedua, implelementasi perda no 7 tahun 2010 diberlakukan kelurahan saat ini (Tanjung Mas), peran walikota dirasakan oleh warga sekitar, didasari dengan kawasan tersebut merupakan wisata yang terkenal di Kota Semarang. Selanjutnya, adanya kehadiran lintas lembaga yang sama dengan kelurahan lain yaitu pemeliharaan RTH oleh para petugas dari dinas teknis, seperti Dinas PU untuk memperindah jalan ruang terbuka hijau, Dinas LH untuk analisis dampak lingkungan, Dinas Taru (Tata Ruang) untuk mengkondisikan taman/lapangan. Menariknya wilayah ini kawasan Kota Lama terutama ada tim lembaga sosial ikut serta dalam mengkampanyekan peduli lingkungan alam dan manusia.


Selanjutnya, Pelaksana Program dari Mekanisme Kerja yang di buat oleh aktor sebagai langkah untuk melihat penjabaran/pemaparan program yang di lakukan oleh pemerintah untuk dipresentasikan kepada pelaksana program. Mekanisme juga berlaku terhadap ketetapan yang telah ada, landasan hukum yang telah sah, sehingga menjadi bagan du kungan untuk implementasi kepada publik terutama terhadap kebijakan ruang terbuka hijau. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md mengenai mekanisme kerja dibuat para aktor terhadap ruang terbuka hijau.

“ Menjawab Mekanisme Kerja, Kami jajaran disperkim sepakat menggunakan SOP dari pemerintah. Kami terbatas untuk melakukan pendirian ruang terbuka hijau dan pengelolaan permukiman. Untuk ruang terbuka hijau sendiri kami mengacu kepada Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010. Di situ tercantum mengetahui ketentuan umum, asas, tujuan dan fungsi, ruang lingkup dan perencanaan, lain sebagainya. Kami ikuti semua hak yang menjadi kewajibannya tertera dalam perda tersebut. mengatur

kerja para pegawai kami mengikuti Permenpar-rb para PNS, untuk petugas lapangan kami yang membuat aturan kerja sesuai batasan-batasan.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 14 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, diketahui jajaran diperkim menggunakan Perda no 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau. Perda tersebut menjadi pedoman kerja diperkim dalam bekerja memenuhi ruang terbuka hijau Kota Semarang sebesar 30%. Ini menjadi tugas berat diperkim di kala semakin banyaknya bangunan baru menyebabkan minimnya daerah resapan akhir, akhirnya masyarakat di buat rugi.

Gambar 4 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang



Sumber : Dokumen Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Tahun 2021

“Itu dari segi aturan, dari internal kita sendiri bisa lihat di struktur organisasi (Lihat Gambar 4.1). Kita itu berada di bawah naungan Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Jadi kita menyerahkan program kita untuk di diskusikan dengan Kepala Bidang itu. Tentu ada revisi yang menanti , setelahnya Kepala Bidang bawa persetujuan dari kita ke Kepala Dinas langsung untuk segera mengeluarkan keputusan agar kami di sini langsung eksekusi “(Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 14 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, Pernyataan dari Diperkim selanjutnya tahapan internal memiliki alur tersendiri dalam mendirikan ruang terbuka hijau. Bagian Penyelenggaraan Pertamanan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Jadi, harus melakukan diskusi dalam forum. Bila sudah Kepala Bidang mengajukan kepada Kepala Dinas untuk mengeluarkan Keputusannya bahwa program yang di ajukan oleh Bagian Penyelenggaraan Pertamanan dapat di jalankan.

Responden pertama, mengutarakan pendapatnya tentang mekanisme kerja dijalankan oleh jajaran diperkim. Sebagai bentuk penguatan pernyataan dari diperkim diketahui oleh publik atau tidak.

“Mekanisme kerja, saya tidak tahu ya bagaimana cara mendirikan taman oleh pemerintah kota. Kami hanya menikmati adanya ruang terbuka hijau sebagai bentuk upaya minimalisir banjir. Kegiatan sosialisasi mekanisme kerja kami tidak dapat.

Mungkin kegiatan penelitian dapat ya. Bagi saya warganya, hasilnya itu baik untuk semua orang.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, responden menyatakan dirinya tidak mengetahui mekanisme kerja dalam mendirikan ruang terbuka hijau. Ia tidak merasa adanya bentuk sosialisasi tentang mekanisme kerja karena itu ada di ranah private. Responden melihat hasil dari semua proses mekanisme kerja itu berupa penyediaan resapan air untuk warganya. Responden kedua, mengutarakan pendapat tentang mekanisme kerja di jalankan oleh jajaran disperkim dalam mewujudkan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air, di berlakukan Kelurahan Tanjung Mas.

“Menurut saya dik, mekanisme kerja secara formal saya sendiri tidak tahu. Mungkin warga juga tidak tahu karena itu urusan pemerintah sendiri. Terpenting tidak merugikan masyarakat lah. Kami warga hanya butuh hasil akhir ko. Kami mendapatkan ruang resapan air berupa taman atau lapangan untuk di pergunakan untuk warga sendiri. Walau tidak ada sosialisasi mengenai itu pemerintah bisa sadar sendiri apa yang menjadi masalah lingkungan sampai warga kena banjir sehari-hari.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, pernyataan responden ia juga tidak mengetahui mekanisme kerja yang dilakukan oleh jajaran pemerintah. Ia berpandangan bahwa mekanisme kerja diketahui internal sendiri dengan menyarankan tidak membuat kerugian terhadap warga. Terakhir, ia dan warga meminta hasil akhir dalam menyediakan daerah resapan air, berbasis *green city* peduli atas lingkungan.

6. Sumber daya

Indikator ini akan menjelaskan tentang kesiapan personil manusia, sumber daya keuangan dan lainnya telah termasuk kesiapan. Dukungan sumber daya yang memadai tujuannya supaya pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Menjawab indikator sumber daya berupa menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh personil manusia. Maka, diketahuinya kompetensi tersebut dapat mengetahui kelayakan dari tenaga manusia untuk bisa menjalankan kebijakan ruang terbuka hijau. kompetensi dalam arti sebuah landasan awal dengan karakteristiknya dan indikasi cara perilaku atau berpikir, mengamati situasi serta dukungan waktu yang lama (Posuma, 2013). Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md ;

“Indikator sumber daya untuk mengetahui kelayakannya melalui kompetensi ini, di jajaran disperkim pasti kita mengadakan pelatihan untuk para pegawai dan tim lapangan. Para pegawai di kelola oleh BKSDM Daerah pelatihan tersebut di peruntukan pegawai untuk meningkatkan *skillnya* dengan baik meliputi, manajemen, keuangan, administrasi, komunikasi dan lainnya. Sedangkan untuk para pegawainya relatif diadakan pelatihan oleh kita. Materinya meliputi, pemahaman SOP (Standar Operasional Pekerja), tes penalaran, hukum, manajemen kondisi, pemecah masalah, dan

lain. Untuk waktunya sendiri bisa 2 bulan sekali tergantung dengan kebutuhan. Lokasinya kita dimana-mana salah satunya gedung SDM Kota Semarang. Hasilnya untuk tim lapangan kita evaluasi pelatihan mereka dapat dikatakan kompetensi . Yang artinya mereka sudah unggul dalam bidangnya tanpa harus pertimbangan kembali.“ (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 7 April 2023)

Dari kutipan wawancara diatas, menyatakan jajaran disperkim melaksanakan program pelatihan. Program pelatihan kompetensi terdiri atas pegawai dan tim lapangan yang menangani ruang terbuka hijau secara langsung. Pelatihan harus di berlakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia menjadi unggul. Penanggung pelatihan yakni untuk para pegawai di pimpin oleh BKSDM (Badan Kepagawaian Sumber Daya Manusia) Kota Semarang, untuk petugas lapangan yang terjun kelapangan oleh Disperkim sendiri. Hasilnya pelatihan yang selama ini dijalankan oleh jajaran disperkim para petugas lapangan dikatakan “kompetensi” menjalankan tugas.

Responden pertama mengutarakan pendapat tentang hasil kerja yang di jalankan oleh petugas lapangan. Petugas lapangan lah yang mengerjakan segala tindakan, kondisi, aktivitas apapun wilayah kewenangan disperkim salah satunya ruang terbuka hijau. Maka, responden pertama menguatkan pernyataan disperkim dalam mewujudkan indikator sumber daya manusia. Tujuannya ialah mencetak sumber daya manusia yang unggul sehingga tugas dan peran berjalan dengan sangat baik sesuai kebidangan ahli.

“Mengenai Kompetensi, saya sebagai warga yang berdekatan dengan ruang terbuka hijau ini para petugas sangat kompetensi. Demikian, petugas ini mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik berupa memotong rumput, perbaikan tata pohon, perbaikan sarana-prasarana, pengecatan tembok dan lainnya . hasil kerja pun membuat saya senang karena sesuai harapan warga juga. Saya meyakini mereka sudah terlatih dengan baik di kantornya sehingga kami tidak ragu kemampuannya.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari hasil wawancara diatas, menurut responden petugas lapangan yang bertugas di ruang terbuka hijau (taman/lapangan) memiliki kompetensi atas bidangnya. Kompetensi yang di maksud mampu menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti memotong rumput, perbaikan tata pohon dan lainnya. Atas kerja yang baik responden senang dengan pekerjaannya untuk senantiasa melakukan monitoring kegiatan ruang terbuka hijau. responden kedua mengutarakan pendapatnya mengenai kompetensi di wilayahnya. Karena perlu mengetahui kerja para petugas wilayahnya memiliki kompetensi atau tidaknya seperti halnya responden pertama.

“Kelurahan Tanjung Mas, petugas lapangan melakukan pekerjaan saya nilai mereka memiliki kompetensi. Kompetensinya kerjanya lincah, yang saya lihat ia bekerja dengan aman sesuai dengan SOPnya. Kami tidak ragu kemampuannya. Kami sama lah seperti responden pertama. Cukup senang dengan pekerjaan dari petugas lapangan sehingga kami nyaman dalam menggunakan beragam penunjang ruang terbuka hijau tersebut.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara diatas. Responden menyatakan bahwa kegiatan petugas

lapangan dalam melakukan pekerjaan mengelola ruang terbuka hijau cukup baik. Menandakan bahwa petugas lapangan memiliki kompetensi dengan baik. sama dengan halnya responden pertama pekerjaan dengan baik. ia turut senang dengan bidang ahli yang digeluti dimunculkan dalam tanggung jawab pekerjaanya.

Kesimpulan dari peneliti berdasarkan pengumpulan data yang sudah di himpun, hasil analisis dari Indikator sumber daya melihat kompetensi aktor terpenuhi sesuai dengan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Di buktikan dalam pernyataan disperkim yang melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi di perlukan untuk melihat kinerja para pegawai dan petugas lapangan mampu/tidak dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab. Kompetensi suatu keahlian yang dimiliki oleh pegawai dan petugas lapangan dalam menunjukkan kerja yang baik dan benar. Peneliti menguatkan dengan pernyataan responden pertama dan kedua bahwa petugas lapangan disperkim memiliki kompetensi dalam mengelola ruang terbuka hijau. petugas tersebut membuktikan hasil kerja yang baik sehingga penunjang dari ruang terbuka hijau tersebut bermanfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Indikator Sumber Daya berkaitan dengan komunikasi yang terjalin aktor sebagai langkah untuk melihat interaksi yang berlangsung tiap *person* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau. Komunikasi yang mencakup terhadap kesesuaian aturan ,perintah, petunjuk dan mampu memberikan timbal balik sebagai bahan evaluasi. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md ;

“Mengenai komunikasi, kami di jajaran disperkim terjalin dengan baik. Saya sebagai kepala sub-bagian seringkali berinteraksi kepada pegawai. Kami berdiskusi untuk melaksanakan program-program. Terkadang kami di tim juga ada “ribut-ribut” bila ada perbedaan pandangan. Ya itu bagian dari aspirasi , hasilnya akan ketahuan baiknya bagaimana. Di tim lapangan kami memberikan surat perintah jalan, surat perintah jalan sebagai bukti resmi bahwa kita menurunkan anggota ke beberapa tempat. Sebagai perwakilan kita di tempat tempat lain untuk bisa berkomunikasi juga dengan warga. Berkomunikasi warga untuk mendekatkan kita antar pemerintah dengan rakyat.”
(Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 14 Maret 2023)

Dari wawancara di atas, menurut jajaran disperkim komunikasi antar pegawainya terjalin dengan baik. Kepala sub-bagian dalam lembaga itu berdiskusi dengan pegawainya untuk melaksanakan program-program. Disperkim menurunkan surat perintah jalan kepada petugas lapangan sebagai bentuk komunikasi perintah yang menjunjung nilai SOP. Para petugas lapangan senantiasa untuk melaksanakan tugas dengan baik. harapan menurunkan tim petugas lapangan yakni disperkim menghadirkan peran pemerintah yang bisa berinteraksi dengan baik oleh rakyat.

Responden pertama mengutarakan pendapatnya tentang komunikasi yang terjalin oleh pemerintah. Perlu diketahui pernyataan dari jajaran disperkim hadirnya

petugas lapangan untuk bisa merasakan peran dari pemerintah ke warga. Maka, responden berada langsung di lapangan membuktikan komunikasi petugas dengan warga berjalan.

“Saya bila ditanyakan sering berbicara dengan petugas ya tidak juga, mereka juga terkadang bicara ke kita tentang segala hal, kenyamanan, keamanan, kelayakan dari ruang terbuka hijau ini bagaimana. Saya justru merespon positif ya petugas disini aktif ke kita bahkan bisa warga untuk berkeluh kesah taman/lapangan, mereka kerja juga bareng-bareng menandakan antar tim bekerja dengan baik hasilnya pun memuaskan. Saya tidak pernah melihat petugas lapangan kerja sendiri, saya berpendapat kalau kerja sendiri bikin lama. Saya setuju dengan menghadirkan perwakilan pemerintah untuk merawat, menjaga, memelihara tempat ini sebagai Kota Semarang menjadi Kota Hijau.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, menurut responden menyatakan bahwasanya tidak melakukan obrolan terlebih dahulu. Justru di mulai dahulu oleh petugas lapangan disperkim. Responden menganggap petugas lapangan aktif dalam melakukan obrolan dengan warga, sehingga warga dapat berbincang apa saja yang menjadi kebutuhan ruang terbuka hijau. terutama tentang kenyamanan, keamanan, keindahan dan lainnya. Terlebih, para petugas lapangan tidak bekerja sendiri, mereka datang secara kelompok sehingga ramai ada sekitar 5 orang, tidak ada kerja sendiri. Responden merasakan kehadiran pemerintah perlu dalam mewujudkan Kota Hijau Kota Semarang hingga menjadi solusi banjir.

Responden kedua mengutarakan pendapat mengenai komunikasi yang terjalin kelurahannya. Untuk mengetahui adakah perbedaan sikap dari petugas dengan kelurahan lainnya. Bila demikian, petugas lapangan disperkim berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya untuk hadir ditengah masyarakat, menjawab kebutuhan untuk menghadirkan solusi.

“Komunikasi yang terjalin dari petugas sendiri ya mereka tentu membutuhkan kita. Artinya ia meminta pertolongan untuk menjawab kondisi lapangan saat ini. Untuk dilakukan evaluasi ruang terbuka hijau. para petugas cukup aktif mengajak kita bicara tentang nyaman, keindahan dan keamanan. Tujuannya emang kesitu agar kita warga disini memanfaatkan ruang terbuka hijau. mereka para petugas bekerja sama dalam tim, tidak ada kerja sendiri saya sendiri juga tidak sanggup sendiri. Mereka diketuai 1 orang untuk mengontrol timnya dengan baik, para warga sini sering bertanya kepada ketua itu untuk menjelaskan.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara diatas, responden kedua mengatakan di wilayahnya petugas dari disperkim aktif melakukan komunikasi kepada warga. Dimunculkan dalam pertanyaan yang diberikan kepada warga apa saja yang dibutuhkan untuk taman ini menjadi nyaman. Masyarakat senantiasa untuk membantu petugas karena ini merupakan kepentingannya. Selain itu, petugas disperkim menuju lokasi secara tim, tidak sendiri menyebabkan kunjungan perwakilan lembaga pemerintah ini menjadi terkesan baik.

responden merasakan kehadiran pemerintah untuk turut serta Kota Semarang menjadi Kota Hijau.

Kesimpulan dari peneliti berdasarkan analisis data yang sudah di himpun, kajian penelitian melihat komunikasi yang terjalin terpenuhi. Pembuktiannya dari jajaran disperkim komunikasi antar pegawai cukup baik, sehingga programnya berjalan secara baik. Kemungkinan adanya sebuah perdebatan untuk mewarnai diskusi dengan erat namun tetap mengutamakan tujuan menghadirkan ruang terbuka hijau. Kemudian, jajaran disperkim menurunkan tim menggunakan surat perintah jalan sesuai SOP lembaga. Penurunan anggota sebagai bentuk pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai penguat pernyataan tersebut, responden pertama dan kedua merasakan kehadiran pemerintah di wilayahnya. Ada upaya komunikasi dari tim lapangan untuk berbincang kepada warga. Sehingga jajaran disperkim baik pegawai dan petugas lapangan menurut peneliti berhasil untuk menunjukkan komunikasi sebagai bentuk implementasi.

B. Konteks Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi

Indikator ini akan menjelaskan tentang kekuasaan yang terjadi dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Kekuasaan merupakan sesuatu yang dilegitimasi secara metafisik kepada negara yang meminta untuk mewajibkan segala aturannya dipatuhi oleh seluruh warga negara (Afandi, 2012). Dalam Perda no 7 Tahun 2010 kekuasaan yang menjadi tanggung jawab penataan ruang terbuka hijau ialah Walikota dan Dinas Teknis. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md mengenai kekuasaan dari aktor ;

“Menjawab indikator kekuasaan, kami pemerintah kota yang berkuasa atas ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Kami di bawah perintah walikota untuk melaksanakan penghijauan kota. Dari walikota meminta kami untuk melakukan penghijauan di sudut-sudut Kota untuk menciptakan ruang. Solusi dari walikota sendiri meminta kami untuk mendirikan ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari total luas wilayahnya dengan pembagian 20% ruang publik dan 10% ruang privat.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 20 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara diatas, menurutnya kekuasaan atas ruang terbuka hijau sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kota. Pemerintah kota menurunkan tugas nya kepada kita yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jajaran disperkim langsung membuat program khusus ruang terbuka hijau beserta pengelolaan permukiman agar di bawakan menjadi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Semarang. dengan adanya RPJMD yang telah di sahkan akan mempermudah tugas disperkim karenanya memiliki pedoman kerangka kerja. Responden pertama peneliti, mengutarakan pendapatnya tentang kekuasaan dalam ruang terbuka hijau. untuk menjadi penguat pernyataan disperkim dalam mengelola ruang terbuka hijau secara langsung di

lapangan.

“Menurut saya, benar apa yang di katakan oleh disperkim kekuasaan ruang terbuka hijau harus di lakukan oleh seorang Walikota yang terpilih. Dengan di kuasai oleh pemerintah kami sebagai warganya dapat mengunjungi tempat tersebut, memanfaatkan sekedar bersantai. Pemerintah sendiri uangnya banyak jadi mendirikan ruang terbuka hijau cukup banyak tidak masalah , itu kan sebagai tujuan agar Kota Semarang polusi, banjir, kepadatan berkurang dengan semaksimal mungkin. Saya mendoakan tanggung jawab yang di berikan berhasil mencapai Kota Hijau.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari wawancara responden pertama, seharusnya ruang terbuka hijau dikelola oleh jajaran pemerintah. Dikelolanya oleh pemerintah pastinya akan bagus hasilnya dilengkapi oleh beragam sarana-prasarana. Menurutnya, pemerintah memiliki uang tersendiri tidak khawatir akan kekurangan. Diberikan kekuasaan tersebut, tanggung jawabnya cukup besar untuk melakukan pemenuhan ruang terbuka hijau 30% responden hanya mendoakan capaian untuk menjadi Kota Hijau tercapai. Responden kedua turut mengutarakan pendapat kekuasaan ruang terbuka hijau. sebagai bentuk penguatan pernyataan disperkim.

“Menurut saya dik, disini khususnya ruang terbuka hijau Kelurahan Tanjung Mas seluruhnya dikelola oleh pemerintah. Terlihat sekali bentuk kepedulian mendirikan ruang terbuka hijau, meliputi pemetaan lokasi, perizinan, dukungan dari warga. Melengkapi berbagai sarana-prasarana yang mendukung terhadap *green city* untuk di berlakukan di Kota Semarang. saya mengharapkan tidak macam-macam cukup perbaikan lingkungan di Kota ini benar terjadi.”

Dari wawancara responden kedua, dapat di ketahui bahwa ruang terbuka hijau kewajiban pemerintah untuk memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu dapat dimunculkan dengan melakukan pendirian ruang terbuka baru, perizinan dan dukungan warga setempat untuk berkenan setuju program disperkim sendiri. Responden mengharapkan lingkungan selama ini membuat kerusakan, polusi dan banjir dapat teratasi dengan baik.

Kesimpulan dari peneliti berdasarkan analisis data yang sudah di himpun, kajian penelitian melihat Indikator kekuasaan memiliki erat untuk menentukan siapa yang berhak untuk melaksanakan program *green city*. Dari wawancara tersendiri kekuasaan sepenuhnya di pegang oleh pemerintah kota menugaskan kepada disperkim untuk mengurus Kota Hijau pada studi ruang terbuka hijau. sebagai penguat pernyataan tersebut, responden peneliti memberikan fakta benar kekuasaan ruang terbuka hijau di kelola sepenuhnya oleh pemerintah. Bentuk kekuasaan mendirikan ruang terbuka hijau yang tidak memiliki sengketa/milik pemerintah, persetujuan sebagai bentuk dukungan program dan perlengkapan sarana-prasarana di ruang terbuka hijau tersebut.

Indikator kepentingan dan strategi akan menjelaskan tentang siapa yang mendapatkan haknya dan langkah strategis dalam memenuhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Kepentingan dan strategis yang sarat terhadap kelompok atau

masyarakat Kecamatan Semarang Utara senantiasa aman dan bebas dari bencana banjir yang selalu melanda wilayah tersebut. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md mengenai kepentingan strategis terhadap ruang terbuka hijau.

“Untuk indikator kepentingan dan strategis, konsep *green city* di jalankan jajaran disperkim sepenuhnya menyerahkan ruang terbuka hijau untuk kepentingan publik. Publik boleh untuk mengunjungi tempat ruang terbuka hijau dimana saja dan kapan saja. Kami tidak melarang kegiatan yang menguntungkan masyarakat sendiri. Namun, ada batasannya tidak merusak, tidak membangun bangunan liar, atau kegiatan merusak sosial. Selanjutnya, strategisnya itu yang menjadi pekerjaan kita di jajaran pemerintah. Kalo dari kami strategis untuk mendapatkan simpati publik ialah mendirikan ruang publik ditengah kepadatan permukiman, setelah berdiri kokoh kita mengadakan acara-acara di ruang publik, insya allah itu akan berhasil. Saat ini, kami telah mendirikan banyak ruang terbuka hijau sudah sesuai dengan konsep *green city* mengutamakan lingkungan. ” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 20 Maret 2023)

Dari wawancara diatas, menurutnya hal yang saat ini dilakukan jajaran disperkim ialah mendirikan ruang terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat setempat dan strategis. Kepentingan berupa mendapatkan hak untuk menggunakan ruang terbuka hijau yang telah di laksanakan oleh pemerintah kota. Warga tentu memimpikan ruang terbuka hijau yang nyaman, asri dan bersahabat sama alam. Saat ini telah terwujud sudut-sudut kecamatan Kota Semarang tanpa harus ke pusat. Responden pertama, mengutarakan pendapatnya tentang indikator kepentingan dan strategi dari ruang terbuka ini diperuntukan untuk siapa dan langkah strategis sebagai penguat atas pernyataan dari disperkim.

“Kepentingan yang kami dapatkan saat ini dapat menikmati ruang terbuka hijau dengan nyaman. Kami berterima kasih kepada jajaran pemerintah kota yang telah menyediakan ruang terbuka ini untuk merubah penampilan sudut-sudut kota. Kami ketahui semarang ini sudah rusak sekali lingkungan, dimulai dari polusilah, banjirlah, macam-macam yang membuat masyarakat jadi kesal. Untuk strategi saat ini yang kami lihat event jogging bersama, event lomba 17 an dan lain-lainya makin banyaknya itu sudah cukup menarik simpati. Kami hanya mendukung saja dari program untuk kepentingan warga. (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari wawancara responden pertama, dinyatakan kepentingan yang saat ini di jalankan oleh disperkim dalam menyediakan ruang terbuka hijau untuk warga setempat. Responden cukup senang atas apa yang di lakukan oleh jajaran disperkim dalam menjalankan tugas melakukan pemenuhan ruang terbuka hijau. alasanya wilayah Kota Semarang di anggap sudah terlalu padat sehingga perlu ruang terbuka yang nyaman. Responden kedua, mengutarakan pendapatnya tentang kepentingan yang sudah di dapat apa belum dari program disperkim yang cepat melakukan *green city* khususnya ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

“Menurut saya, kepentingan yang telah saya dapatkan yakni kami bisa merasakan ruang terbuka memiliki fungsi yang baik. Semua yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk masyarakat Kota Semarang. Saya lihat di kelurahan sendiri, warga menikmati ruang terbuka hijau pertanda mereka senang atas berdirinya ruang terbuka hijau. strategis yang di munculkan untuk acara banyak ada kalender dari pemerintah dan swasta , jadi menurut saya langkah itu cukup menarik simpati warga. Menurut saya Kota Semarang ini sudah terlalu padat baik kendaraan maupun bangunan, harapannya solusi ruang terbuka hijau bisalah Kota Semarang di anggap *green city*.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari wawancara diatas, responden kedua menyatakan bahwa dirinya bisa merasakan manfaat dari hadirnya ruang terbuka itu. Meyakinkan dirinya itu adalah program pemerintah yang diperuntukkan kepada kepentingan masyarakat, strategis yang di jalankan oleh jajaran disperkim membantu untuk menarik simpati warga untuk berkunjung. Kelurahan responden antusias kehadiran ruang terbuka hijau yang kerap di kunjungi oleh orang-orang. Ia pun mengharapkan kepentingannya di ruang terbuka hijau menjadi solusi atas padatnya Kota Semarang saat ini.

Kesimpulan dari peneliti berdasarkan pengumpulan data yang sudah di himpun, hasil analisis indikator dari kepentingan dan strategi terpenuhi dengan di buktikan dari disperkim melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau dalam wujud ruang terbuka hijau. ruang terbuka ini diperuntukkan untuk masyarakat sendiri, sedangkan untuk langkah strategisnya hadir di kepadatan penduduk dan tersebar di sudut-sudut kecamatan. Pernyataan disperkim memberikan fakta kepada publik yang membuat masyarakat cukup senang dibuktikan dengan pernyataan responden peneliti F dan S berada dalam lokasi secara langsung. (lihat pada tabel 3.4)

2. Karakteristik Lembaga

Indikator ini akan menjelaskan karakteristik lembaga yang menangani program *green city* terhadap ruang terbuka hijau. Menurut Robbins (2004) kelembagaan merupakan wadah perkumpulan yang melibatkan 2 orang, di diami oleh orang-orang kompetensi untuk bisa melakukan berbagai bentuk kerjasama dalam mewujudkan kepentingan yang bisa mencapai organisasi. Dalam penelitian ini maka akan menelisik tentang karakter dari lembaga dinas perumahan dan permukiman Kota Semarang mengetahui tugas dan wewenang di bidang ruang terbuka hijau. Disperkim memiliki kekuatan hukum Perda No 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Secara karakter lembaga ini bersifat demokratis karena melibatkan partisipasi publik yang bertanggung jawab kepada pemerintah kota. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md mengenai karakteristik lembaga terhadap ruang terbuka hijau.

“Indikator Karakteristik Lembaga simple aja untuk di ingat, bahwa lembaga ini

mengurusi ruang terbuka hijau dan kawasan permukiman. Sesuai dengan penelitian anda kami informasikan ruang terbuka hijau seperti hutan, rawa, taman dan lapangan. Informasi detailnya disperkim di tetapkan pada tanggal 7 Januari 2017 merupakan gabungan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu dinas teknis, yaitu Dinas Tata Ruang Kota dan Perumahan (DTKP), Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA & PSDM). Kami lembaga strategis segala aspek sehingga penelitian anda relevan mengenai kebijakan ruang terbuka hijau.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 20 Maret 2023)

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa lembaga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang lembaga bertanggung jawab atas ruang terbuka hijau dan pengelolaan kawasan permukiman. Disperkim merupakan gabungan dari beberapa organisasi terdahulu dengan penetapan 7 Januari 2017 menjadikan lembaga ini memiliki karakteristik teknis, lembaga yang bekerja beberapa sektor tata Kota Semarang.

“Lembaga Disperkim ini relevan dengan penelitian kamu mengenai Kota Hijau, kami berbeda dengan lembaga lain yang bersifat administrasi saja. Kami karakter nya teknis yang langsung melaksanakan program. Kami juga memiliki tujuan “Terwujudnya sarana prasarana, dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas” ya itu sebagai hasil dari lembaga ini untuk kemajuan Kota Semarang. doakan saja tercapai tujuan lembaga ini agar Kota Semarang menjadi kota hijau yang sudah berubah lingkungan sehat.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 20 Maret 2023)

Pernyataan dari disperkim, kajian yang dilakukan oleh peneliti cocok sama dengan tujuan disperkim. Disperkim sendiri sebagai dinas tujuannya untuk menjadikan Kota Semarang sebagai Kota dengan lingkungan yang berkualitas, berkualitas yang sarana-prasarana baik, warga rukun dan terhindar dari bencana banjir. Demikian tujuan tersebut adalah kunci dari keberhasilan disperkim untuk turut serta dalam merubah permasalahan lingkungan di Kota Semarang. Responden pertama, mengutarakan pendapat tentang karakteristik lembaga disperkim. Sebagai penguat pernyataan disperkim sendiri mengenai karakter lembaganya dalam pemerintah kota. Pendapatnya disampaikan secara langsung di lapangan melihat kondisi nyata benar atau tidaknya tindakan yang di lakukan oleh disperkim.

“Menurut saya mengenai karakteristik lembaga disperkim, disperkim mengikuti aturan dari Perda yang bersifat hirarki langsung. Jadi, pelibatan kami dalam rencana dinas saya rasa sebagian kecil hadir, mengacu dalam Perda No 7 Tahun 2010 ada peran serta masyarakat. Secara nyata di lapangan bahwa benar petugas lapangan melakukan monitoring di ruang terbuka sini. Jadi saya menganggap pemerintah hadir. Hadir untuk serius menangani permasalahan kota selama ini belum maksimal. Dari bukti-bukti tersebut karakter dari lembaga disperkim berbeda dengan yang lain, mereka langsung turun ke lokasi.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa responden pertama tidak mengetahui

informasi dari kerja disperkim sendiri. Ia hanya mengatakan berupa bukti petugas lapangan dari disperkim hadir secara langsung ke lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Darisitulah disperkim sendiri memiliki karakteristik berbeda dengan lainnya, lembaga ini langsung turun ke lokasi mensurvei, menganalisis, eksekusi dan evaluasi. Responden kedua mengutarakan pendapat tentang karakteristik lembaga disperkim wilayahnya. Perlunya untuk melihat karakter lembaga dari wilayah lain memiliki kesamaan pandangan atau tidak dari warga. Sebagai penguat atas pernyataan disperkim bahwasanya disperkim ini karakternya berbeda dengan lainnya.

“Karakter dari Disperkim terlalu hirarki karena lembaga bertanggung jawab kepada walikota. Untuk progresnya saya sendiri melihat tim lapangan disperkim ke lokasi ini (Tanjung Mas). Sekedar melakukan pengecekan kondisi ruang terbuka hijau. menurut saya karakter lembaga ini unik ya karena lembaga disperkim langsung turun ke lapangan. Jadi karakternya yang seperti anda bilang “teknis” dalam buktinya disini secara berkala ada disperkim.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, responden kedua yang berada di lokasi ruang terbuka hijau (Sri gunting dan Garuda) melihat tim lapangan disperkim ke lokasi tersebut. ia mengatakan tim disperkim melakukan pengecekan kondisi ruang terbuka itu seperti fasilitasnya, keamanan dan kenyamanan. Ia juga berpendapat bahwa lembaga disperkim merupakan lembaga yang berbeda dengan lainnya. Lembaga yang bersifat “teknis” turun langsung kelapangan.

Kesimpulan dari peneliti berdasarkan pengumpulan data yang sudah di himpun, hasil analisis dari Indikator Karakteristik Lembaga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) lembaga yang bersifat “teknis”. Lembaga yang karakternya turun langsung ke lapangan. Demikian berbeda dengan organisasi pemerintah lain berfisat administasi, perumusan kebijakan dan lain-lain. Disperkim justru turun kelapangan untuk melaksanakan program penghijauan berupa pemenuhan 30% ruang publik saat ini sedang di kerjakan. Lembaga disperkim juga merupakan lembaga gabungan strategis mengenai kelengkapan penunjang dari Kota Hijau yang saat ini diteliti. Sehingga lembaga disperkim istimewa yang menyasar kepada objek-objek pengembangan Kota Hijau yang saat ini menjadi tujuan Kota Semarang.

3. Daya Tanggap dan Kepatuhan

Pembahasan ini ini akan menjelaskan tentang 2 indikator, Daya tanggap dan Kepatuhan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Daya tanggap tentang kemampuan untuk bisa menolong dan mampu untuk berikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan dengan melakukan penyampaian informasi secara detail yang di perlukan darinya (Lupiyoadi, 2001). Menurut Perda No 7 Tahun 2010, Daya tanggap dan kepatuhan merupakan bagian dari seberapa partisipasi masyarakat yang terlibat kedalam kebijakan penataan ruang terbuka hijau. Dalam BAB VIII pasal 196 menjelaskan hak peran dari masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum atau perseorangan. Dijelaskan juga

ayat 2 masyarakat berhak; a. Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan RTH; b. Mendapatkan informasi secara terbuka tentang Rencana dan Penataan RTH. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md mengenai hak dari partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ruang terbuka hijau.

“Menjawab Indikator Daya Tanggap, Kami jajaran disperkim menjunjung tinggi keikutsertaan disperkim dalam mewujudkan kebijakan ruang terbuka. Sebagaimana instansi kami menyangkut terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau. jadi salah satu warga berkenan kami datangkan untuk diskusikan pendirian ruang terbuka hijau yang baru..” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 20 Maret 2023)

Dari wawancara di atas, masyarakat terlibat dalam partisipasi, tercantum kedalam pasal 196 hak diupayakan untuk terlibat dalam kebijakan diperkim. Upaya lainnya ialah membuka channel pengaduan berupa saran/kritik untuk melaporkan kondisi ruang terbuka hijau menghubungi channel pengaduan melalui email dan nomor telepon kantor. Adanya pengaduan untuk wadah warga melakukan kritik/saran atas kerja disperkim dalam bentuk penghijauan Kota Semarang. Selebihnya menurunkan tim lapangan untuk melakukan penindakan terhadap laporan warga tersebut. Dengan itu hubungan terjalin antara pemerintah dengan warga dalam mendukung pendirian ruang terbuka hijau yang terbuka pengaduan. Responden pertama mengutarakan pendapat mengenai implementasi kebijakan Perda no 7 Tahun 2010 tentang partisipasi masyarakat berupa hak dari masyarakat ikut serta menata ruang terbuka hijau.

“untuk pemenuhan hak dari Perda no 7 Tahun 2010 ini. Poin-poin tersebut sudah dirasakan saya. Seperti yang saudara bilang poin (a) berperan serta dalam proses perencanaan, wujudnya melalui RW ikut diskusikan kepada Disperkim, poin (b) mendapatkan informasi secara terbuka, nyatanya kami bisa melalui channel media bahkan bicara langsung ketika adanya monitoring.” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari wawancara responden pertama, pemenuhan partisipasi masyarakat dalam Perda no 7 Tahun 2010 telah di wujudkan dengan melibatkan kebijakan yang di jalankan oleh disperkim. Pemenuhan poin-poin melalui proses dengan kepala Rukun Warga (RW). Lalu, dukungan berupa channel pengaduan dari disperkim cukup membantu untuk mengetahui jumlah ruang terbuka hijau yang telah berdiri. Responden kedua mengutarakan pendapatnya mengenai partisipasi masyarakat sesuai Perda No 7 Tahun 2010 di wilayahnya. Untuk mendapatkan jawaban cocok peneliti melakukan wawancara dengan Bapak S :

“Kalau saya di sini (Tanjung Mas), pemenuhan partisipasi masyarakat menurut Perda no 7 Tahun 2010 itu juga berjalan dengan baik. identifikasi poin (a) berperan dalam proses perencanaan, nyatanya kami juga di ajak untuk diskusi. Poin (b) mendapatkan informasi secara terbuka, nyatanya kami pergi ke website disperkim tersedia draf nama-

nama taman seluruh wilayah Kota Semarang. saya rasa konteks disini cukup dari hasil disperkim.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari kutipan wawancara responden kedua, ia menyatakan pemenuhan dari Perda no 7 Tahun 2010 pasal 196 jajaran disperkim telah melaksanakan dengan baik. poin-poin terdapat pasal 196 masyarakat juga turut serta dalam menata ruang terbuka hijau, sebagaimana masyarakatlah yang butuh ruang.

Terakhir, kepatuhan dalam implementasi yaitu sebagai suatu sikap kedisiplinan atau sebuah perilaku yang taat terhadap perintah dan aturan yang ditetapkan bersama dengan rasa penuh kesadaran maupun tanggung jawab. Kepatuhan menjadi sebuah sikap yang positif karena ia melaksanakan tugas, mematuhi aturan bisa merespon kritis pandangan aturan, hukum, sosial dan norma, permintaan keinginan seseorang yang memiliki kekuasaan yang penting (Boeree, 2008). Kepatuhan dalam Perda no 7 tahun 2010 ialah dengan merasakan kewajiban masyarakat sebagai partisipasi publik paling penting. Dalam pasal 199 tentang “Kewajiban” masyarakat terdiri atas 8 poin; (a) menghormati hak orang lain, atas pemanfaatan RTH, (b) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, (c) peran dalam memelihara kuantitas dan kualitas RTH, (d) berlaku tertib dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTH, (e) melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, (f) melindungi nilai kearifan lokal dan lain lain. Dengan hal itu peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala sub koordinator penyelenggaraan pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Purwo Setyanto, A.Md mengenai kepatuhan.

“Dalam mewujudkan Perda No 7 tahun 2010, kami turut memenuhi kewajiban untuk semua pegawai yang sama. Sehingga proses-proses terjalin dapat menjalankan fungsi sesuai dengan Pasal 199. Di pasal 200 kami meminta peran dari masyarakat untuk dapat ikut gabung dalam menata RTH. Kami juga membuat aturan selama di RTH tersebut untuk bisa dipahami.” (Wawancara Bapak Purwo Setyanto, 20 Maret 2023)

Dari pernyataan wawancara di atas, menjalankan implementasi Perda no 7 Tahun 2010 jajaran disperkim memberlakukan kewajiban yang sama dengan seluruh pegawainya. Selanjutnya, disperkim memberikan aturan penggunaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dalam Pasal 200 “peran serta masyarakat” dalam ayat 2 bentuk peran masyarakat (a) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan gerakan sosial, (b) menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat, (c) penyediaan lahan/tanah milik pribadi, dan lain sebagainya. Untuk menguatkan argumen tersebut, Responden pertama mengutarakan pendapat mengenai kepatuhan dari masyarakatnya yang telah dipenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. untuk melihat hasil dari kerja disperkim benar tidaknya sesuai dengan rencana. Responden juga sebagai pengawas fungsi ruang terbuka hijau yang telah berdiri mampu untuk minimalisir banjir yang selama ini terjadi di kawasan Semarang Utara.

“Menurut saya, pemberian RTH kepada kita turut menjaga kualitasnya dengan baik, kami mengembangkan RTH ini dengan beragam program di lingkungan kita, seperti

kegiatan perlombaan, kegiatan bazaar, kegiatan kesehatan dan lainnya. untuk perizinan selalu diberikan dengan catatan-catatan tidak merusak yang telah di buat..” (Wawancara Warga Bapak F, 21 Maret 2023)

Dari wawancara di atas, implementasi terhadap perda no 7 tahun 2010 ini yang di lakukan Disperkim telah meminta masyarakat untuk memeliharanya dengan baik. wawancara dengan responden pertama telah menguatkan kepatuhan dari peran masyarakat itu sendiri. Peneliti mewawancari responden kedua mengutarakan pendapat mengenai kepatuhan dalam implementasi Perda no 7 Tahun 2010 di kawasan Kelurahan Tanjung Mas. Kepatuhan di wilayah responden perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta disperkim bekerja sesuai dengan perencanaannya.

“Kepatuhan yang terjalin dari disperkim kami diminta untuk memelihara RTH dengan baik, pemenuhan hak untuk kita mereka telah laksanakan. Di RTH ini telah di buatnya aturan sebagai kewajiban pengunjung untuk selalu menjaga kualitas dari RTH sedemikian rupa telah baik, selanjutnya dari disperkim meminta kami untuk di isi beragam kegiatan kemasyarakatan untuk mengembangkan sumber daya manusia.” (Wawancara Warga Bapak S, 24 Maret 2023)

Dari wawancara di atas, menurut responden kedua kepatuhan dari Perda no 7 Tahun 2010 ini di wilayahnya terjalin dengan baik. permintaan disperkim memelihara RTH ini dengan mematuhi aturan yang telah di buatnya. Selanjutnya, di isi dengan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi diri. Kesimpulan dari peneliti berdasarkan analisis data yang sudah di himpun, kajian penelitian melihat Indikator Kepatuhan implementasi terhadap Perda no 7 Tahun 2010 berjalan dengan mengikuti aturan Perda tersebut dari lembaga dan peran serta masyarakat. Disebutkan juga masing-masing responden melihat RTH di kawasannya mengadakan beragam kegiatan untuk memberdayakan.

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

Dalam kajian penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan Perda 7 Tahun 2010 membahas tentang kepentingan. Kepentingan dalam RTH ini berupa lingkungan sebagai upaya kawasan Semarang Utara kualitas lingkungan begitu buruk dengan aktivitas yang masif dapat di kembalikan . tipe manfaat dalam perda ini pembangunan, pemeliharaan dan pengaman, jajaran disperkim memperhatikan pembangunan RTH harus memiliki kualitas/kuantitasi di butuhkan masyarakat serta dilengkapi beragam sarana-prasarana di bersamai dengan keamanan dari RTH tersebut. Derajat perubahan dalam Perda no 7 tahun 2010 mewajibkan 30% dari luas wilayahnya. Di Kecamatan Semaang Utara sendiri, sudah ada beragam RTH dengan klasifikasinya (lihat tabel 3.6), Letak pengambilan keputusan berada dalam Kepala sub koordinator RTH lembaga Disperkim, Pelaksana program langsung dari Walikota kemudian memberikan kepada dinas teknis yaitu Disperkim, Sumber Daya dalam perda tidak dijelaskan dari hasil wawancara jajaran disperkim menerjunkan petugas tiap kecamatan, petugas ini diberikan kompetensi untuk meningkatkan keahlian. Dari konteks implementasi, Kekuasaan dalam implementasi berada dalam tugas Walikota di bantu oleh Dinas-Dinas terkait, Karakteristik lembaga bersifat demokratis karena dalam perda mengatur partisipasi masyarakat pada pasal 200, terakhir ialah Daya tanggap dan kepatuhan melibatkan hak dari kebutuhan masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan aturan sebagai bentuk kepatuhan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti informasi internal yang dibutuhkan dalam mendirikan ruang terbuka hijau meliputi pengadaan sarana-prasarana, honor tenaga kerja, dan kontrak dari pihak ketiga. Menurut disperkim informasi internal butuh penjelasan lebih lanjut karena sangat kompleks dijelaskan secara jelas. Lanjut, kontribusi yang di dapatkan oleh pemerintah kota dari kegiatan wisata Kota Lama. Lanjut, keterbatasan alasan dari lamanya respon untuk menindaklanjuti laporan warga tidak diberitahukan karena khawatir akan salah paham.

Keterbatasan yang di miliki oleh peneliti perlu dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya mengenai Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. dengan waktu yang lebih lama supaya semua informasi yang di inginkan bisa di dapat. Peneliti selanjutnya berinovasi untuk bisa menemukan fakta yang lain sebagai penguat atas studi ini sehingga memberikan warna yang berbeda.

b. Saran

1. Untuk Disperkim, hendaknya untuk terbuka atas informasi yang di ajukan oleh peneliti. Informasi tersebut sangat di butuhkan untuk menguatkan penelitian

yang saat ini sedang di kaji. Bila tidak terbuka, penelitian kurang meyakinkan dengan bukti/fakta yang belum sepenuhnya utuh

2. Untuk Pembaca, Kajian penelitian hanya membahas implementasi kebijakan studi ruang terbuka hijau. Tidak membahas peran, fungsi, manfaat secara tersendiri karenanya sudah ada dalam Teori Grindle. Analisis Data menggunakan Teori Grindle mengenai implementasi terjawab terpenuhi. Bukti nyata ialah dengan pernyataan dari pemerintah dan responden peneliti yang sudah saling menguatkan, dengan itu kajian implementasi ruang terbuka hijau sudah baik.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Admin. (2013, April 19). *Kinerja P2KH Perlu Ditingkatkan*. Diambil kembali dari pu.go.id: <https://pu.go.id/berita/kinerja-p2kh-perlu-ditingkatkan>
- Admin. (2022). *Profil Semarang Utara*. Diambil kembali dari kecsmgutara.semarangkota.go.id: <https://kecsmgutara.semarangkota.go.id/profil>
- Afandi, A. K. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 2.1, 131-149.
- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan dinamika politik lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustinus, S. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aulia, E. F. (2017, 12 17). "Kekuasaan dan Kewenangan". Diambil kembali dari Detik.com: <http://www.Detik.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>
- Boeree, G. (2008). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Ar- Ruz Media.
- Budiono, P. (2015). Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo dan Kalitidu Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda Vol 4 no 1*.
- Cornelius, S. W. (1974). Urbanization and Political Demand Making: Political Participation Among the Migrant Poor in Latin America. *American Political Science Review*, 68, No. 3 (September 1974).
- Dye, T. (1981). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Fazria, N. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. Bandung: FISIP UNPAS.
- Findayani, A. (2015). Kesiapan Siaga Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Kota Semarang. *Jurnal Geografi Volume 12 No 1 (104 dari 114)*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation the Third Wworld*. New Jersey: University Press.
- Haedar, A. (2016). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, 3*.
- Handoyo, G., Suryoputro, A. A., & dkk. (2016). Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara. *Jurnal Kelautan Tropis Maret 2016 Vol. 19(1):55-59 ISSN 0853-7291*.
- Hartati, R., & Yesiana, R. (2016). Kajian Pengamanan Dan Perlindungan Pantai Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tugu dan Genuk, Kota Semarang. *Jurnal Kelautan Tropis November 2016 Vol. 19(2):95-100*.
- Ismayanti, T., Sasmito, B., & Bashit, N. (2020). Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Tingkat Kenyamanan Termal (Studi Kasus : Kota Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Geodesi Undip*.
- Jamaluddin, J., Yudono, A., & Akil, A. (2018). Strategi Penerapan Konsep Green City di Kota Makassar. *Jihan Jamaluddin et al./ Jurnal Wilayah dan Kota Maritim Vol. 6 No. 2 (Edisi November 2018): 84-92*.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding Volume 4, nomor 2, Agustus 2015*.
- Jovanika, M. (2022). *Statistik Daerah Kota Semarang*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Kusuma, R. D., Purnomo, E. P., & dkk. (2020). ANALISIS UPAYA KOTA SURABAYA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA HIJAU (GREEN CITY). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Leo, A. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

banjir-ini-5-hal-yang-diketahui

- Uswatun, H. (2019). Analisis Kebijakan Penerapan Green Building Di Kota Medan Dengan Metode Analytical Hierarcky Process (AHP) Dan Metode Life Cycle Costing (LCC). *JURNAL Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Widhaswara, G., Kismartini, & Rengga, A. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Semarang. *Indonesian Journal Of Public Policy and Management Review*.
- Wiguna, D. K. (2021, April 21). Dishub DKI raih penghargaan "Jalan Hijau Achievement Award 2021". Diambil kembali dari AntaraNews.com: <https://www.antaraneews.com/berita/2114346/dishub-dki-raih-penghargaan-jalan-hijau-achievement-award-2021>
- Wulansari, I., & Sigit, R. R. (2018, April 22). *Menyelamatkan Bumi yang Satu Lewat Perilaku Pro Lingkungan*. Diambil kembali dari Mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2018/04/22/menyelamatkan-bumi-yang-satu-lewat-perilaku-pro-lingkungan/>
- Yusuf, M. D. (2022, Agustus 15). *regional.kompas.com Sebanyak 40 Rumah Warga Semarang Kembali Tergenang Rob, Warga Rela Iuran untuk Tinggikan Jalan*. Diambil kembali dari regional.kompas.com : <https://regional.kompas.com/read/2022/08/15/174230778/sebanyak-40-rumah-warga-semarang-kembali-tergenang-rob-warga-rela-iuran?page=1>

LAMPIRAN



Gambar 3. 6 Wawancara dengan Kepala Sub Koordinator Penyelenggaraan Pertambangan Bapak Purwo Setyanto A.Md



Gambar 3. 7 Wawancara Warga Bapak F



Gambar 3. 8 Wawancara Warga Bapak S



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG UTARA**

Jl. Taman Brojopoyo No. 2 Semarang Telp. 3556110 KodePos 50178
Website: www.kec.smgutara.semarangkota.go.id – Email: kec.smgutara@gmail.com

Semarang, 30 Januari 2023

Nomor : B/060/070/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Walisongo

di
SEMARANG

Dasar : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Nomor: 262/Un.10.6/K/KM.05.01/01/2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian tanggal 25 Januari 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami memberikan ijin atas pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : IBNU FAUZAN
Instansi/Lembaga : Universitas Islam Negeri Walisongo
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Green City Kota Semarang (Studi Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)) Mengunggulangi Banjir Kecamatan Semarang Utara

Dalam rangka menjaga kondusifitas selama pandemi COVID-19 dihimbau untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan.
Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan.

Camat Semarang Utara,

Dalam rangka telah ditandatangani secara elektronik
Drs. MARGO HARVADI, MM


Tembusan Kepada Yth:
1. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Gambar 3. 9 Surat Jawaban Penelitian dari Kecamatan Semarang Utara



Gambar 3. 10 Surat Jawaban Penelitian dari Disperkim

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ibnu Fauzan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Warung Gantung, Kp. Kojan,
Rt 05/006, Kalideres, Jakarta Barat.
No. Whatsapp : 088290465874
Email : ibnufauzan1519@gmail.com.



B. Riwayat Pendidikan

3. TK Ar-Rodhiyah : Tahun 2006-2007
4. MI Al Falah : Tahun 2007-2013
5. SMPN 225 Jakarta : Tahun 2013-2016
6. SMKN 53 Jakarta : Tahun 2016-2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota GEF FISIP UIN WALISONGO Tahun 2019
2. Staff Ahli SEMA FISIP UIN WALISONGO Tahun 2020
3. Anggota UKM QAI FISIP UIN WALISONGO Tahun 2020
4. Anggota Biro Wacana PMII Rayon FISIP Tahun 2021
5. Staf HMJ Ilmu Politik Tahun 2021
6. Kepala Departemen Kajian Aksi dan Strategis KAMMI UIN Walisongo Tahun 2022
7. Ketua UKM Forsha Tahun 2022
8. Koordinator Menteri Luar Negeri KJMU UIN WALISONGO Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan semestinya

Semarang, 25 Mei 2023

Ibnu Fauzan
NIM : 1906016008